

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 25

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kota Bekasi perlu menyusun rencana aksi daerah standar pelayanan minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Bekasi Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 – 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Standar Pelayanan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah atau yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2022-2026.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
- b. monitoring dan evaluasi;

**BAB III
RENCANA AKSI PENERAPAN SPM DAERAH**

Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Kota Bekasi secara minimal.

Pasal 4

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - c. BAB III : Kebijakan Umum dan Tim Penerapan SPM.
 - d. BAB IV : Rencana Penerapan SPM.
 - e. BAB V : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.
- (2) Dokumentasi Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.

- (2) Wali Kota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah dan Unit Kerja yang membidangi tata pemerintahan pada Sekretariat Daerah sebagai sekretariat tim penenerapan SPM di Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Mei 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2022-2026.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kota Bekasi melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil peta persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan RAD SPM ini. Semoga RAD SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Landasan Hukum	12
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Ruang Lingkup	14
E. Sistematika	14
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH.....	16
A. Kondisi Geografi	16
B. Kondisi Demografi	20
C. Kondisi Perekonomian	23
BAB III KEBIJAKAN UMUM DAN TIM PENERAPAN SPM	29
A. Kebijakan Umum.....	29
B. Tim Penerapan SPM.....	35
BAB IV RENCANA PENERAPAN SPM.....	38
A. Strategi Dan Kebijakan Pencapaian SPM.....	38
B. Rencana Aksi Penerapan SPM Berbasis Kegiatan	43
C. Rencana Aksi Penerapan SPM Berbasis Indikator Jenis Dan Mutu	112
D. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan	133
BAB V MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	137
A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	137
B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah RW dan Jumlah RT se-Kota Bekasi	18
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2021.....	21
Tabel 2.3 Nilai PDRB Kota Bekasi Tahun 2016-2020 (dalam juta Rp.)	24
Tabel 2.4 Perkembangan Nilai PDRB Kota Bekasi Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 (dalam juta Rp.)	25
Tabel 2.5 Perkembangan Nilai PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)	26
Tabel 2.6 Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi 2019-2020.....	26
Tabel 2.7 IHK dan Tingkat Inflasi Desember 2020.....	28
Tabel 4.1 Rencana Aksi Penerapan SPM Berbasis Kegiatan 2022-2026.....	43
Tabel 4.2 Rencana Aksi Penerapan SPM Berbasis Indikator Jenis dan Mutu..	112
Tabel 5.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Batas Daerah Kota Bekasi	17
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2021)	23
Gambar 2.3	Konstribusi Sektoral Pembentuk PDRB ADHK Kota Bekasi Tahun 2020	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai pedoman pemerintah daerah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5) Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya .

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kota Bekasi perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para *stakeholder* terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah

Provinsi dan Daerah Kota/Kota;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah Kota/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kota/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kota Bekasi

ini adalah untuk menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Bekasi.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kota Bekasi. Lingkup kegiatan Penyusunan RAD SPM Kota Bekasi meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib.
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Renacana Aksi Penerapan SPM Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
2. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Bab 3 Analisis Kondisi Pemenuhan Layanan SPM Pada bab 3 ini menguraikan tentang kondisi pencapaian SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
4. Bab 4 Kebijakan Nasional Pencapaian SPM Pada bab 4 ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
5. Bab 5 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pada bab 5 ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.
6. Bab 6 Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM Pada bab 6 ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.
7. Bab 7 Penutup Pada bab 7 ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

A. KONDISI GEOGRAFI

Secara letak astronomi, Kota Bekasi terletak antara $106^{\circ}48'28''$ – $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ – $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medansatria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondokgede. Sedangkan ketinggian antara 25 – 100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondokmelati, dan Jatiasih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan.

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas yaitu 210,49 km², pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan Penegasan Batas Kelurahan pada 56 kelurahan dengan menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2013-2015. Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi


Batas-batas Daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota lainnya telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah tersebut dijadikan acuan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penegasan batas Kelurahan, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Batas Kelurahan. Adapun Peta Kota Bekasi sebagaimana terdapat dalam **Gambar 2.1** berikut:

Gambar 2.1
Peta Batas Daerah Kota Bekasi



Rendahnya ketinggian dan kemiringan wilayah di Kota Bekasi membuat beberapa kawasan sulit membuang air limpasan hujan dengan cepat. Hal ini memicu tingginya potensi genangan di beberapa Kecamatan khususnya ketika terjadi hujan lebat di Kota Bekasi. Wilayah yang berpotensi terjadi genangan air diantaranya meliputi, Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Durenjaya, Arenjaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojongmenteng dan Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya),

Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintarajaya dan Kotabaru) dan Kecamatan Pondokmelati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah:

1. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal.
2. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik.
3. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (*run off*) diintegrasikan dengan jaringan drainase.
4. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif terhadap pengembangan berbagai kegiatan perkotaan.

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling rendah berada pada 0 – 5 m dpl, sehingga wilayahnya banyak genangan, terutama pada musim hujan. Ketinggian kurang dari 30 m dpl berada pada Kecamatan Bekasi Selatan (sebagian), Pondokgede, Jatiasih (sebagian), Medansatria, dan Mustikajaya. Sedangkan ketinggian di atas 30 dpl berada di Pondokmelati, Jatiasih (sebagian), dan Mustikajaya (sebagian). Kecamatan Jatisampurna dan Bantargebang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 m dpl. Untuk mendukung program strategis nasional kebijakan satu peta berikut disajikan rekapitulasi data luas wilayah, jumlah Rukun Warga (RW), Jumlah Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah RW dan
Jumlah RT se-Kota Bekasi

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
I	Bekasi Timur	1,463.53	83	708
1	Kelurahan Margahayu	465.72	26	166
2	Kelurahan Arenjaya	285.71	22	180
3	Kelurahan Durenjaya	363.88	19	200
4	Kelurahan Bekasijaya	348.22	16	162
II	Bekasi Utara	2,080.52	144	1,098
1	Kelurahan Harapanbaru	253.51	18	114
2	Kelurahan Harapanjaya	489.31	30	267
3	Kelurahan Teluk Pucung	353.95	37	264
4	Kelurahan Perwira	229.03	18	112
5	Kelurahan Margamulya	288.73	11	63
6	Kelurahan Kaliabang Tengah	465.99	30	278
III	Bekasi Barat	1,489.95	91	742
1	Kelurahan Jakasampurna	500.63	23	192
2	Kelurahan Bintarajaya	268.66	14	119
3	Kelurahan Kranji	179.60	16	99
4	Kelurahan Bintara	339.82	16	153
5	Kelurahan Kotabaru	201.24	22	179
IV	Bekasi Selatan	1,580.65	94	624
1	Kelurahan Jakasetia	385.70	20	118
2	Kelurahan Pekayonjaya	434.06	26	169
3	Kelurahan Margajaya	167.07	6	31
4	Kelurahan Kayuringinjaya	285.99	26	194
5	Kelurahan Jakamulya	307.83	16	112
V	Jatiasih	2,426.19	100	667
1	Kelurahan Jatiasih	362.90	17	85
2	Kelurahan Jatisari	545.61	20	156
3	Kelurahan Jatimekar	453.25	17	105
4	Kelurahan Jatirasa	297.27	15	125
5	Kelurahan Jatikramat	354.25	19	123
6	Kelurahan Jatiluhur	412.91	12	73
VI	Bantargebang	1,924.34	37	182
1	Kelurahan Bantargebang	438.83	10	31
2	Kelurahan Ciketingudik	435.92	9	46

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
3	Kelurahan Sumurbatu	503.16	11	73
4	Kelurahan Cikiwul	546.43	7	32
VII	Pondokgede	1,743.25	78	575
1	Kelurahan Jatimakmur	432.02	25	157
2	Kelurahan Jatiwaringin	290.40	15	115
3	Kelurahan Jatibening Baru	340.69	11	76
4	Kelurahan Jaticempaka	362.08	13	113
5	Kelurahan Jatibening	318.06	14	114
VIII	Rawalumbu	1,685.31	97	642
1	Kelurahan Bojong Rawalumbu	638.56	41	295
2	Kelurahan Pengasinan	349.34	30	187
3	Kelurahan Sepanjangjaya	302.14	13	81
4	Kelurahan Bojonganmenteng	395.27	13	79
IX	Medansatria	1,321.45	72	487
1	Kelurahan Harapanmulya	205.63	16	84
2	Kelurahan Kalibaru	140.95	12	69
3	Kelurahan Medansatria	385.37	11	63
4	Kelurahan Pejuang	589.50	33	271
X	Jatisampurna	2,019.32	68	343
1	Kelurahan Jatikarya	515.26	14	61
2	Kelurahan Jatisampurna	419.36	19	113
3	Kelurahan Jatirangga	454.46	16	47
4	Kelurahan Jatiraden	307.74	11	50
5	Kelurahan Jatiranggon	322.50	8	72
XI	Pondokmelati	1,101.57	57	388
1	Kelurahan Jatimurni	283.17	8	59
2	Kelurahan Jatimelati	276.17	15	91
3	Kelurahan Jatiwarna	182.20	11	67
4	Kelurahan Jatirahayu	360.03	23	171
XII	Mustikajaya	2,475.67	92	630
1	Kelurahan Mustikajaya	680.18	33	208
2	Kelurahan Cimuning	548.22	26	180
3	Kelurahan Mustikasari	484.26	10	75
4	Kelurahan Padurenan	763.01	23	167
JUMLAH		21,311.74	1,013	7,086

Sumber: LPPD Kota Bekasi Tahun 2021.

B. KONDISI DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kota Bekasi senantiasa meningkat dari tahun ke tahunnya, sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2021, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.468.448 (*Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan*) jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.238.339 (*Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan*) jiwa dan perempuan sebanyak 1.230.109 (*Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga*) jiwa.

Adapun jumlah penduduk di Kota Bekasi yang dibagi berdasarkan jenis kelamin per kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan
Tahun 2021

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I.	Bekasi Timur	135.881	135.942	271.823
1	Bekasijaya	32.346	32.352	64.698
2	Margahayu	33.588	33.096	66.684
3	Durenjaya	37.177	37.531	74.708
4	Arenjaya	32.770	32.963	65.733
II.	Bekasi Barat	133.234	132.977	266.211
1	Bintara	31.496	31.089	62.585
2	Kranji	24.914	24.952	49.866
3	Kotabaru	22.439	22.355	44.794
4	Bintara Jaya	16.877	16.981	33.858
5	Jaka Sampurna	37.508	37.600	75.108
III.	Bekasi Utara	167.609	165.561	333.17
1	Kaliabang Tengah	47.200	46.210	93.410
2	Perwira	19.203	18.887	38.090
3	Harapanbaru	13.409	13.019	26.428

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
4	Teluk Pucung	34.737	34.273	69.010
5	Margamulya	12.058	11.828	23.886
6	Harapanjaya	41.002	41.344	82.346
IV.	Bekasi Selatan	105.514	106.85	212.364
1	Pekayonjaya	28.771	29.374	58.145
2	Margajaya	8.831	8.823	17.654
3	Jakamulya	17.753	17.720	35.473
4	Jakasetia	21.136	21.526	42.662
5	Kayuringin Jaya	29.023	29.407	58.430
V.	Rawalumbu	110.986	109.821	220.807
1	Bojong Rawalumbu	39.697	38.847	78.544
2	Pengasinan	30.526	30.580	61.106
3	Sepanjangjaya	18.311	18.311	36.622
4	Bojonganmenteng	22.452	22.083	44.535
VI.	Medansatria	79.270	78.020	157.290
1	Medansatria	14.332	13.896	28.228
2	Harapanmulya	12.113	11.687	23.886
3	Pejuang	37.188	37.228	74.416
4	Kalibaru	15.637	15.209	30.846
VII.	Bantargebang	55.259	53.073	108.332
1	Bantargebang	17.048	16.439	33.487
2	Cikiwul	14.416	13.695	28.111
3	Ciketingudik	12.124	11.523	23.647
4	Sumurbatu	11.671	11.416	23.087
VIII.	Pondokgede	113.459	112.929	226.388
1	Jatiwaringin	23.618	23.516	47.134
2	Jatibening	18.687	18.495	37.182
3	Jatimakmur	30.134	29.765	59.899
4	Jatibening Baru	18.764	18.845	37.609

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5	Jaticempaka	22.256	22.308	44.564
IX.	Jatiasih	115.798	115.631	231.429
1	Jatimekar	19.847	19.692	39.539
2	Jatiasih	18.551	18.546	37.097
3	Jatikramat	22.248	22.298	44.546
4	Jatirasa	20.072	19.812	39.884
5	Jatiluhur	16.068	16.081	32.149
6	Jatisari	19.012	19.202	38.214
X.	Jatisampurna	54.459	54.306	108.765
1	Jatisampurna	14.804	14.932	29.736
2	Jatikarya	7.224	7.580	14.804
3	Jatiranggon	13.640	13.408	27.048
4	Jatirangga	8.547	8.380	16.927
5	Jatiraden	10.244	10.006	20.250
XI.	Mustikajaya	103.275	101.761	205.036
1	Padurenan	26.605	25.915	52.520
2	Cimuning	20.675	20.509	41.184
3	Mustikajaya	37.383	37.203	74.586
4	Mustikasari	18.612	18.134	36.746
XII.	Pondokmelati	63.595	63.238	126.833
1	Jatirahayu	28.747	28.691	57.438
2	Jatiwarna	11.420	11.419	22.839
3	Jatimelati	10.386	10.230	20.616
4	Jatimurni	13.042	12.898	25.940
Jumlah		1.238.339	1.230.109	2.468.448

Sumber : LPPD Kota Bekasi 2021

Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 93.410 (*Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sepuluh*) jiwa, sementara kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Jatikarya Kecamatan

Jatisampurna dengan jumlah penduduk sebanyak 14.804 (*Empat Belas Ribu Delapan Ratus Empat*) Jiwa. Perbedaan jumlah penduduk di Kota Bekasi berdasarkan kelurahan diakibatkan oleh perbedaan luas wilayah kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan tersebut, yang berdampak pada besaran jumlah RW, RT dan kepadatan penduduk.

Kota Bekasi termasuk kota yang jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2015 jumlah Penduduk Kota Bekasi berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 2.384.413 jiwa, dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.468.448 jiwa. Seperti terlihat pada **Gambar 2.2.** berikut :

Gambar 2.2.
Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2021)



Sumber : LPPD Kota Bekasi 2021

Dalam Gambar 2.2 dapat terlihat perkembangan jumlah penduduk Kota Bekasi yang senantiasa meningkat setiap tahun tahun 2015 yang hanya 2.384.413 menjadi 2.468.448 di Tahun 2021.

C. KONDISI PEREKONOMIAN

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah/negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa pula

diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah/nasional. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat perkembangan dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selama rentang waktu 2015-2019.

Sepanjang kurun masa 2015-2019, laju pertumbuhan PDRB yang diraih Kota Bekasi pada awal periode mengalami kecenderungan menurun, namun memasuki akhir periode menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bekasi telah bertambah dari Rp 55,4 triliun tahun 2015 menjadi Rp 69,4 triliun tahun 2019. Pertambahan ini telah menghasilkan laju pertumbuhan PDRB Kota Bekasi sebesar 5,57% pada tahun 2015, namun tahun berikutnya (2016) meningkat hingga ke angka 6,08% dan kembali menurun menjadi 5,73% tahun 2017. Memasuki tahun 2018, perekonomian Kota Bekasi mampu bangkit kembali untuk meraih laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,86%, yang berarti melampaui angka pertumbuhan tahun 2015. Namun di tahun 2019 pertumbuhan PDRB merosot menjadi 5,41%. Dengan demikian, selama periode 2015-2019 rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kota Bekasi adalah 5,73% per tahun.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Bekasi tumbuh relatif stabil seiring dengan membaiknya perekonomian global maupun nasional. Pertumbuhan perekonomian dapat tergambar melalui sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dalam kurun Tahun 2016-2020, nilai PDRB Kota Bekasi, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun volume. Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (demand side). Dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat sebesar 38,78 persen, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meningkat sebesar 25,15 persen.

Tabel 2.3
Nilai PDRB Kota Bekasi Tahun 2016-2020 (dalam juta Rp.)

Produk Domestik Regional Bruto	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Atas Harga Berlaku	76,908,860	83,327,644	90,982,465	98,208,843	103,067,598
PDRB Atas Harga Konstan	58,831,077	62,202,006	65,844,238	69,404,620	71,716,428


Sumber : RKPD Kota Bekasi 2022

Tabel 2.4
Perkembangan Nilai PDRB Kota Bekasi
Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 (dalam juta Rp.)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	329,279.34	330,553.65	337,236.17	346,092.47	336,182.10
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,450,191.51	21,423,432.20	22,398,115.10	23,242,492.64	23,706,926.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,081,094.36	841,197.10	809,579.20	808,018.44	883,055.69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,094.14	51,643.91	54,381.60	57,155.65	59,494.51
F	Konstruksi	6,407,341.57	7,073,066.99	7,748,123.80	8,500,321.82	8,899,839.18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,583,484.66	14,326,488.42	15,141,760.30	15,905,234.33	16,403,007.31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,463,649.44	5,799,079.75	6,117,541.90	6,596,745.85	6,791,822.72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,248,293.06	2,450,118.81	2,681,399.90	2,751,719.57	2,920,827.34
J	Informasi dan Komunikasi	1,526,905.74	1,694,668.82	1,848,179.50	2,000,595.17	2,127,549.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,698,552.86	1,788,202.81	1,884,296.60	1,924,409.31	2,071,865.99
L	Real Estate	1,021,454.78	1,091,851.15	1,167,448.00	1,255,837.92	1,287,939.20
M,N	Jasa Perusahaan	262,855.13	285,161.81	309,490.40	330,338.99	344,517.47
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,086,604.27	1,098,699.05	1,117,105.20	1,127,347.37	1,160,065.60
P	Jasa Pendidikan	1,254,044.44	1,365,229.47	1,461,787.30	1,541,216.34	1,644,759.39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	679,654.94	747,484.68	807,449.20	888,143.53	907,869.20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,689,577.13	1,835,127.51	1,960,343.90	2,128,950.13	2,170,706.24
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	58,831,077.37	62,202,006.16	65,844,238.07	69,404,619.53	71,716,427.90

Sumber : RKPD Kota Bekasi 2022

Gambar 2.3.
Kontribusi Sektoral Pembentuk PDRB ADHK
Kota Bekasi Tahun 2020



Sumber : RKPD Kota Bekasi 2022

Angka pertumbuhan PDRB yang diperoleh Kota Bekasi di atas ternyata lebih besar (rata-rata 5,73% per tahun) dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat (rata-rata 5,36% per tahun) dan pertumbuhan PDRB Nasional (5,03% per tahun) untuk jangka waktu yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Bekasi memiliki daya saing kuat di level Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia.

Tabel 2.5
Perkembangan Nilai PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	465,628.96	493,922.56	533,769.70	557,830.31	575,292.44
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	26,619,001.63	28,615,695.14	30,800,744.50	32,672,530.30	34,173,783.63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,042,812.09	1,619,225.37	1,585,655.60	1,617,549.66	1,998,496.30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60,499.18	71,635.74	80,968.70	92,741.55	91,406.17
F	Konstruksi	8,232,052.85	9,166,847.80	10,488,561.90	11,769,562.39	12,278,558.64
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,334,813.80	18,832,444.73	20,496,549.40	22,143,541.04	23,086,368.99
H	Transportasi dan Pergudangan	7,709,784.62	8,482,731.13	9,153,579.80	9,898,277.61	10,587,119.93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,930,182.74	3,236,733.94	3,707,615.90	3,989,739.91	4,176,395.46
J	Informasi dan Komunikasi	1,549,047.86	1,720,099.80	1,879,107.70	2,034,549.56	2,165,545.38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,332,229.21	2,577,877.84	2,838,544.40	2,991,627.55	3,223,952.52
L	Real Estate	1,206,527.85	1,310,048.24	1,417,483.50	1,548,900.75	1,602,593.68
M,N	Jasa Perusahaan	336,515.69	371,320.71	418,637.00	476,173.90	485,916.98
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,495,984.18	1,649,222.48	1,771,701.40	1,805,392.73	1,921,800.96
P	Jasa Pendidikan	1,687,339.69	1,918,275.85	2,172,292.00	2,518,817.62	2,559,642.77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	834,006.95	921,107.46	1,021,932.10	1,149,415.27	1,174,902.61
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,072,433.10	2,340,455.15	2,615,321.40	2,942,192.70	2,965,821.44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		76,908,860.39	83,327,643.95	90,982,465.00	98,208,842.85	103,067,597.89

Sumber : RKPD Kota Bekasi 2022

Dampak COVID-19 diperkirakan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi melambat, karena menurunnya kontribusi sektor pariwisata, industri, dan jasa. Hal ini akan diikuti dengan risiko peningkatan jumlah pengangguran dan potensi peningkatan kerawakan sosial/kriminalitas. Selain itu, inflasi diperkirakan akan terus meningkat. Saat ini, Kota Bekasi memiliki tingkat inflasi tertinggi di Jawa Barat.

Secara nasional, dalam APBN 2020 sebelum COVID-19 diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen. Namun setelah COVID-19 diperkirakan mengalami penurunan sampai 2,3 persen. Berdasarkan kondisi perekonomian, baik global, nasional, maupun regional sebagaimana diuraikan di atas, perekonomian Kota Bekasi pada tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Makro Ekonomi Kota Bekasi 2019-2020

NO.	INDIKATOR	Satuan	2019	2020*
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,59	81,50
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,10	11,16
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,99	14,00
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,89	75,01
5	Pengeluaran Perkapita Yang	Ribu Rupiah	16.157	15.780

NO.	INDIKATOR	Satuan	2019	2020*
	Disesuaikan			
6	Persentase Kemiskinan/Angka Kemiskinan	%	8,41	4,38
7	Tingkat Pengangguran Terbuka/Angka Pencari Kerja	%	8,98	40,68
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,41	-2,55

Sumber : RKPD Kota Bekasi 2022

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung atau mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (household) atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur laju inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Pada Desember 2020 Kota Bekasi mengalami inflasi sebesar 0,73 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,03. Dari tujuh kota pantauan IHK di Provinsi Jawa Barat, tercatat seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bekasi. Inflasi terendah tercatat di Kota Tasikmalaya sebesar 0,26 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, tiga kelompok pengeluaran mengalami inflasi, dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan enam kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,36 persen; penyediaan makanan dan minuman mengalami inflasi sebesar 2,04 persen; transportasi mengalami inflasi sebesar 0,29 persen. Deflasi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,31 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga deflasi sebesar

0,03 persen. Kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan indeks adalah pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik dan bahan bakar; kesehatan; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan. Tingkat inflasi tahun kalender (year to date) Desember 2020 sebesar 2,81 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 2,81 persen. Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi 0,52 dan Nasional mengalami inflasi 0,45 persen.

**Tabel 2.7
IHK dan Tingkat Inflasi Desember 2020**

Kelompok Pengeluaran	IHK	IHK	IHK	Tingkat	Inflasi	Inflasi	Andil
	Desember	November	Desember	Inflasi	Tahun	Tahun ke	Inflasi
	2019	2020	2020	Desember	Kalender	Tahun***)	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UMUM	105,08	107,25	108,03	0,73	2,81	2,81	0,7300
1. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	105,47	106,87	109,39	2,36	3,72	3,72	0,5022
2. PAKAIAN DAN ALAS KAKI	108,19	110,69	110,69	0,00	2,31	2,31	0,0000
3. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	101,80	103,87	103,87	0,00	2,03	2,03	0,0000
4. PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	104,25	104,20	104,17	-0,03	-0,08	-0,08	-0,0018
5. KESEHATAN	106,66	115,35	115,35	0,00	8,15	8,15	0,0000
6. TRANSPORTASI	104,93	106,14	106,45	0,29	1,45	1,45	0,0402
7. INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	100,64	100,05	100,05	0,00	-0,59	-0,59	0,0000
8. REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,91	107,29	107,29	0,00	1,30	1,30	0,0000
9. PENDIDIKAN	111,84	113,99	113,99	0,00	1,92	1,92	0,0000
10. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	106,18	110,87	113,13	2,04	6,55	6,55	0,2044

11. PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	109,87	117,50	117,13	-0,31	6,61	6,61	-0,0155
---	--------	--------	--------	-------	------	------	---------

Keterangan: *) Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK November 2020
**) Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019
***) Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019

Sumber : RKPD Kota Bekasi 2022

BAB III

KEBIJAKAN UMUM DAN TIM PENERAPAN SPM

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan

berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018. Selanjutnya sebagai produk hukum turunannya terbitlah Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur mengenai teknis penerapan hingga pelaporan.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandardkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah

kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

SPM kesehatan kabupaten/kota mencakup setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. SPM Perumahan Rakyat

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat

- penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis

- di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai

dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c. Kondisi bencana
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

B. TIM PENERAPAN SPM

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, Pemerintah Kota Bekasi membentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 069/Kep.218-Tapem/VII/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti amanat Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan sebagai berikut :

Tugas Tim Penerapan SPM Kota Bekasi yaitu :

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah

- pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
 10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 13. melakukan rapat secara berkala; dan
 14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Susunan Tim Penerapan SPM sebagai berikut :

- I. Penanggung Jawab : Plt. Wali Kota Bekasi
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bekasi
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi

- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi
- V. Anggota :
1. Dinas Pendidikan Kota Bekasi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
3. Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
7. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
10. Plt. Inspektur Kota Bekasi
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi

BAB IV

RENCANA PENERAPAN SPM

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

Dalam melaksanakan ketentutan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Bekasi memiliki sejumlah permasalahan dan tantangan dalam penerapan SPM. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM berturut-turut dijelaskan sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Bekasi Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pelayanan pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan bagi masyarakat & kemitraan dengan berbagai stakeholder pendidikan;
- b. Optimalisasi pelayanan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (Sekolah Swasta);
- c. Optimalisasi pembangunan sekolah baru di jenjang SMP yang dikelola pemerintah;
- d. Optimalisasi pembinaan penelusuran minat dan bakat;
- e. Optimalisasi peran masyarakat dan dunia usaha/industri untuk membantu dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan;
- f. Optimalisasi pendanaan melalui pemberian bantuan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan dan perluasan akses dan kualitas pendidikan baik formal/non formal;
- b. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan (Akreditasi/ijin mendirikan sekolah baru);
- c. Peningkatan kuantitas sekolah baru jenjang SMP yang dikelola pemerintah;
- d. Peningkatan kuantitas event kejuaraan di bidang akademis dan non akademis di tingkat Kota;
- e. Peningkatan kualitas prasarana pendukung;
- f. Peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jalur;
- g. Pembuatan Peraturan walikota untuk peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Urusan Kesehatan adalah melalui “Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar.” Melalui arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan “Memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup manusia yang terintegrasi dengan pendekatan keluarga secara berkesinambungan.”

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Strategi pencapaian SPM Kota Bekasi Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah domestik
- b. Peningkatan Unit Kerja Khusus untuk Pengelolaan Limbah Domestik pada skala Kab/Kota.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat;
- b. Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kota Bekasi Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya rumah susun;
- b. Program rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas (RPKPP);
- c. Program kotaku;
- d. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

Adapun arah kebijakan peneapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatkan kesejaheraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. Pengurangan kawasan kumuh.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Strategi pencapaian SPM Kota Bekasi Bidang Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2) Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 3) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- 4) Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS;
- 5) Mengoptimalkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah;
- 6) Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal;

- 2) deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan kantrantibmas;
- 4) Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- 5) Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan teknis;
- 6) Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP, pendidikan dan pelatihan teknis penunjang dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
- 7) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- 9) Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS;
- 10) Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat;
- 11) Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS;
- 12) Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan;
- 13) Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 14) Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS;
- 15) Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur ;
- 16) Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 17) Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 18) Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

b. Sub Urusan Bencana

Strategi pencapaian SPM Kota Bekasi Bidang Sub Urusan Bencana adalah “Meningkatnya Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana” sedangkan arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sub Urusan Bencana yaitu “Meningkatnya Mitigasi dan Pengendalian Bencana Secara Terpadu.”

c. Sub Urusan Kebakaran

Strategi pencapaian SPM Kota Bekasi Bidang Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 2) Pemenuhan Jumlah dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemadam dan Penyelamatan;
- 3) Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait Pemadaman dan Penyelamatan;
- 4) Optimalisasi kerjasama dan Pembangunan Sistem dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi;
- 2) Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan jenis dan volume disesuaikan dengan identifikasi wilayah, perkembangan kota dan kepadatan penduduk;
- 3) Penyediaan Mobil Penyelamatan (*Rescue*);
- 4) Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- 5) Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan;
- 6) Pemenuhan Alat Pemadaman dan Penyelamatan (*Rescue*);
- 7) Penyediaan Hydrant Kota dan Reservoir Sumber Air Bersih untuk Penanganan Kebakaran;
- 8) Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadam Kebakaran;

- 9) Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman;
- 10) Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (*Rescue*);
- 11) Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
- 13) Penyusunan RISPK dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
- 14) Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran;
- 15) Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan Penyelamatan;
- 16) Penandatangan MOU dan kerjasama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi pencapaian SPM Kota Bekasi Bidang Sosial adalah “Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PPKS” sedangkan arah kebijakan penerapan SPM Bidang Sosial yaitu “Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).”

B. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BERBASIS KEGIATAN

Tabel 4.1 Rencana Aksi Penerapan SPM Berbasis Kegiatan 2022-2026

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	di tingkat Kota															
Optimalisasi peran masyarakat dan dunia usaha/ industri untuk membantu dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas prasarana pendukung	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah pembangunan perpustakaan sekolah seluruh kota bekasi	Ruang	7	1,529,206,000	1	443,266,000			3	600,000,000	3	600,000,000	10	2,000,000,000
	Peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jalur	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan sarana dan prasarana	Unit	8	1,413,864,000	1	141,662,000			2	500,000,000	2	500,000,000	8	2,000,000,000
	Pembuatan Peraturan walikota untuk peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah Pngadaan Sarana SD	Unit	26	89,700,000											
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							2	500,000,000	2	500,000,000	8	2,000,000,000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual. - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual. - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah. - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.	Satuan Pendidikan			64	223,967,000									
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti Minat, Bakat dan Kreativitas	Satuan Pendidikan	108	633,190,000			704	751,200,000	376	650,000,000	376	650,000,000	376	650,000,000
			Evaluasi hasil raport Pendidikan Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan								500	500,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000
			Tindak Lanjut hasil Evaluasi Kurikulum Meningkatnya kemampuan Assesmen dan pembelajaran pada kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar IKM	Satuan Pendidikan								400	400,000,000	400	400,000,000	400	400,000,000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Jenjang SD Kota Bekasi	Orang	40	161,349,968,000	2991	146,594,987,700	2,993	146,743,371,266	2993	146,743,371,266	2993	146,743,371,266	2993	146,743,371,266
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1144	6,864,756,000	1598	5,900,000,000	900	952,707,700	1200	2,500,000,000	1100	2,000,000,000	1100	2,000,000,000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima bantuan pendidikan BOS Pusat	Siswa	156301	151,507,771,067	156301	207,337,990,000								
			BOS SD Swasta	Siswa					63351							
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	- SD NEGERI KOTA BARU IX - SD NEGERI TELUK PUCUNG V	Ruang			2	484,492,000			3	600,000,000			10	2,000,000,000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							3	600,000,000			10	2,000,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase penambahan daya tampung sekolah dasar	%	100	184,804,264,821		240,925,078,580		143,890,833,633		154,398,133,633		153,918,133,633		162,688,133,633
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang mendapatkan sarana dan prasarana	Ruang	19	3,261,697,600					5	1,000,000,000	3	600,000,000	10	2,000,000,000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah/Guru	Jumlah ruang guru yang mendapatkan sarana dan prasarana	Ruang	2	59,668,000											
			Jumlah ruang guru yang mendapatkan sarana dan prasarana	Ruang		312,673,000											
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Ruang	2	312,673,000					5	1,000,000,000	2	400,000,000	10	2,000,000,000	
			Jumlah ruang perpustakaan yang mendapatkan sarana dan prasarana	Ruang		312,673,000											
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang yang mendapatkan sarana dan prasarana	Ruang	2	202,518,000											
			Jumlah Pengadaan saranaSMP	Unit	13	44,850,000											
			Jumlah ruang kelas baru SMP	Unit		13											
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	SMP NEGERI 15 BEKASI	Ruang			1	536,005,900									
			SMPN 43 KOTA BEKASI	Ruang			1	536,005,900									
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	SMP NEGERI 15 BEKASI	Ruang			1	260,068,000									
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	SMPN 43 KOTA BEKASI	Ruang			1	260,068,000									
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang			4	2,438,832,000				1	350,000,000	1	350,000,000	8	3,000,000,000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							5	1,000,000,000	3	600,000,000	10	2,000,000,000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMPN 44 KOTA BEKASI	Ruang			4	609,708,000								
		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Meubeler Yang terpenuhi pada SMP Negeri di Kota Bekasi	paket	99	10,000,000,000	18	140,463,000	1	2,552,700,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	paket					2	536,812,500	1	536,812,500	1	536,812,500	1	536,812,500
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket					1	2,171,659,500	1	2,171,659,500	1	2,171,659,500	1	2,171,659,500
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					56	16,618,400,000	56	16,618,400,000	56	16,618,400,000	56	16,618,400,000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					56	560,000,000	56	560,000,000	56	560,000,000	56	560,000,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa/i	27,762	7,290,140,000	949	11,860,900,000	5,100	9,200,000,000	5500	10,120,000,000	6000	11,040,000,000	6500	11,960,000,000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	terpenuhinya sarana lab komputer pada SMP Negeri 31 Kota Bekasi (bandek) dan SMP se Kota Bekasi	paket			4	276,310,000	56	3,668,423,000	56	3,668,423,000	56	3,668,423,000	56	3,668,423,000
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Siswa/i	47,776	24,226,655,280	1568	47,761,010,000	62,661	43,122,589,000	53481	49,612,589,000	53481	49,612,589,000	53481	49,612,589,000
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1	234,805,400	9	253,526,200								
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Peserta Didik			150	200,000,000	300	800,000,000						
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kota Bekasi	Orang/Tahun	16,726	64,942,254,000	1328	64,828,751,580	1,314	64,184,344,533	1314	64,184,344,533	1314	64,184,344,533	1314	64,184,344,533
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pasilitas kenaikan pangkat dan golongan, pemberian promosi dan peningkatan potensi	Orang	1,665	10,000,000,000	4074	4,605,000,000	1,130	475,905,100	310	475,905,100	310	475,905,100	310	475,905,100

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Paket							7	1,500,000,000	7	1,500,000,000	7	1,850,000,000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	terbangunnya alat permainan edukatif (APE)	paket	1	28,674,550	20	100,000,000	2	25,008,000	20	250,000,000	30	375,000,000	80	1,000,000,000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah siswa PAUD yang mengikuti proses belajar mengajar	Peserta Didik	519	965,000,000	10	1,265,000,000	1,922	11,726,601,000	44	12,114,924,000	38	12,152,424,000	47	12,789,924,000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar	Peserta Didik	500	600,000,000											
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Dokumen hasil tindak lanjut evaluasi DAK fisik satuan pendidikan anak usia dini	Dokumen	1	131,325,450	8	22,200,000									
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru Swasta yang mendapatkan pengembangan karir	Orang	4,114	7,405,200,000	5866	7,768,000,000									
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Kota Bekasi	Orang	25	814,450,000	28	1,373,469,660	14	1,421,928,636	14	1,421,928,636	14	1,421,928,636	14	1,421,928,636	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Pengawas TK	Satuan Pendidikan			250	405,000,000	1,069	1,371,010,000	255	2,345,380,000	260	3,325,000,000	268	3,447,500,000	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang menerima bantuan pendidikan BOS Pusat	satuan pendidikan	1,182	35,537,806,723	1069	20,790,250,000									
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				6,252,826,000		8,011,233,000		3,526,633,400		3,540,276,000		4,080,276,000		6,355,276,000	

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					11	6,260,000						
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga non formal yang menerima hibah	Unit	3	75,000,000					4	460,000,000	4	500,000,000	8	1,100,000,000
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	SPNF SKB KOTA BEKASI	Unit			2	771,985,000			2	750,000,000	2	850,000,000	2	2,000,000,000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	SPNF SKB KOTA BEKASI	Unit			1	110,448,000								
		Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket							1	200,000,000	1	200,000,000	1	300,000,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					185	300,000,000						
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah Perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan yang tersedia	Paket	35	110,000,000			45	198,110,000						
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa disabilitas yang mengikuti proses belajar mengajar	Sekolah	23	564,000,000	28	935,000,000	1,026	2,502,588,400	70	885,100,000	75	1,060,100,000	84	1,235,100,000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Kelulusan Warga Belajar Paket ABC	Orang							2850	100,000,000	2850	100,000,000	2850	100,000,000
Optimalisasi pendanaan melalui pemberian bantuan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah	Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			2,375,000,000		2,825,000,000		2,080,000,000		2,680,000,000		2,700,000,000		3,500,000,000	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2,375,000,000		2,825,000,000		2,080,000,000		2,680,000,000		2,700,000,000		3,500,000,000	
		Perhitungan dan Pemetaan Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ketersediaan profil pendidikan tahun 2021	Dokumen	1	2,375,000,000	1	2,325,000,000	11	2,080,000,000	6	2,180,000,000	6	2,200,000,000	6	3,000,000,000
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Meningkatkan kualitas pendidikan di kecamatan bantargebang melalui peningkatan kompetensi guru SD, SMP dan TK	Laporan			1	500,000,000			1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan		Target Kinerja											
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	(Rp.)										
Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar	Memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup manusia yang terintegrasi dengan pendekatan keluarga secara berkesinambungan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				14,259,733,500		14,514,528,260		19,922,264,966		23,296,386,366		25,225,409,703			
			Persentase ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	97	100		100		100		100		100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	98	100		100		100		100		100			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	98	100		100		100		100		100			
			Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	74	100		100		100		100		100			

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
			Persentase Usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	63	100		100		100		100		100
			Persentase Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	36	100		100		100		100		100
			Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70	100		100		100		100		100
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	15	100		100		100		100		100
			Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	91	100		100		100		100		100
			Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	65	100		100		100		100		100

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
		Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	43	100		100		100		100		100	
		Persentase orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	34	100		100		100		100		100	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,097,970,500		7,414,528,260		12,522,264,966		15,596,386,366		17,225,409,703
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Semua ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	orang	45,957	47,248	276,063,400	47,248	303,670,000	47,248	334,037,000	47,248	400,844,400	47,248
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Semua ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	orang	44,167	45,099	82,281,000	45,099	90,509,000	45,099	99,559,900	45,099	119,471,880	45,099
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Semua bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	orang	41,993	42,953	43,347,000	42,953	47,682,000	42,953	52,450,200	42,953	62,940,240	42,953

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja													
					2021			2022			2023			2024			2026	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	101,329	136,745	123,521,600	136,745	135,874,000	136,745	149,461,400	136,745	179,353,680	136,745	233,159,784			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah Usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	240,131	380,656	120,940,000	380,656	3,083,834,260	380,656	3,122,217,686	380,656	3,206,661,223	380,656	3,358,659,590			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	612,129	1,680,894	28,300,000	1,722,916	341,657,500	1,765,988	1,731,322,580	1,810,137	2,898,779,263	1,855,390	1,958,747,189			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	159,512	229,471	126,940,000	229,471	2,925,919,000	229,471	2,723,597,400	229,471	3,268,316,880	229,471	4,248,811,944			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	78,727	536,813	28,938,000	536,813	32,538,000	550,233	659,618,800	563,988	710,018,800	578,087	812,797,720			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	49,740	54,661	47,300,000	54,661	50,500,000	56,027	250,000,000	57,427	300,000,000	58,862	350,000,000			

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja														
					2021			2022			2023			2024		2025		2026	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	orang	2,234	3,456	56,079,500	3,456	100,184,500	3,542	250,000,000	3,630	300,000,000	3,720	350,000,000				
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	16,222	39,890	85,620,000	39,890	185,720,000	39,843	1,600,000,000	39,796	2,100,000,000	40,592	2,600,000,000				
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	21,143	57,362	78,640,000	57,362	116,440,000	62,356	1,550,000,000	60,002	2,050,000,000	61,202	2,555,000,000				
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100	13,161,763,000	100	7,100,000,000	100	7,400,000,000	100	7,700,000,000	100	8,000,000,000				
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah ketersediaan obat di Puskesmas dan Rumah Sakit	paket	1	1	4,169,462,896	1	6,100,000,000	1	6,300,000,000	1	6,500,000,000	1	6,700,000,000				

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										
					2021		2022		2023		2024		2025		
					K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah ketersediaan BMHP di Puskesmas dan Rumah Sakit	paket	1	1	8,992,300,104	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2021		2022		2023		2024		2025				
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)			
			Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	500.000	1 Tahun	4.740.000	1	500.000	1	500.000			
			Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen						1	100.000	2	100.000			
			Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga												
			Rehabilitasi/peningkatan/p erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimilasi SPALD-T Skala Kota Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga												
			Rehabilitasi/peningkatan/p erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimilasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga						600 rumah	2.000.000	600 rumah	2.000.000	600 rumah	2.000.000	
			Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	760 Unit	3.955.013,62	670 Unit	4.440.558	1 Tahun	21.600.000	600 rumah	4.200.000	600 rumah	4.200.000	600 rumah	4.200.000
			Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang							600 orang	100.000	600 orang	100.000	600 orang	100.000
			Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok			600.000	1 Tahun	2.400.000	10 Lembaga	200.000	10 Lembaga	200.000	10 Lembaga	200.000	
			Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang			150 Orang	300.000	1 Tahun	3.600.000						

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025			
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)		
		Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara Limbah Domestik	Unit	1 Unit	6.262.100	1 Unit	10.043.500,80	1 Tahun	13.200.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	14.000.000
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen					1 Tahun	1.260.000						
		Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga			2 Unit	1.800.000	1 Tahun	2.400.000						
		Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit					1 Tahun	4.320.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000
		Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga												
		Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M³/Hari							250m³/hari	25.000.000	250m³/hari	25.000.000	250m³/hari	25.000.000
		Rehabilitasi/peningkatan/p erluasan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	M³/Hari							250m³/hari	25.000.000				
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen							2 Dokumen	1.000.000			2 Dokumen	1.000.000

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)							
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang					1 Tahun	120.000				
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme	Orang					1 Tahun	120.000				
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPRFLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang					1 Tahun	120.000				
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang					1 Tahun	120.000				
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota												
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan					1 Tahun	120.000				

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)							
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen					1 Tahun	120.000				
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH												
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota												
		Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah			1 Paket	500.000			1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)								
					2021		2022		2023		2024		2025		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Keamanan Lingkungan														
	Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat														
	Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS														
Mengoptimalkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur		Prosentase Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada di Tingkat Kecamatan	% 100	15.655.689.800	100	20.150.751.340	100	18.545.841.850	100	22.925.070.000	100	20.775.070.000	100	20.475.070.000
	Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
	Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil														
Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	% 100	14.915.631.300	100	18.982.991.340	100	17.495.891.450	100	21.675.070.000	100	19.525.070.000	100	19.225.070.000

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)							
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan		Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	kegiatan			1							
	Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Jumlah kegiatan pembinaan lingkungan dalam rangka perlindungan masyarakat	kegiatan			12							
	Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS		jumlah pendampingan kegiatan HUT Satlinmas TK.Provinsi Jawa Barat	kegiatan			1							
			jumlah pendampingan kegiatan Jambore Satlinmas TK.Provinsi Jawa Barat	kegiatan			1							
			Jumlah Perbantuan Kegiatan Trantibum Satlinmas di Kelurahan	bulan			12							
			Jumlah peserta pembinaan Kesemaptaan dan Kewaspadaan Dini bagi anggota satlinmas	kegiatan			1							

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)							
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen					12		60		60	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	orang		-		554.000.000		475.070.000		475.070.000		475.070.000
			Jumlah pembinaan personil wilayah kecamatan	orang			480							
			Jumlah peserta pelatihan huru hara	orang			63							
			Jumlah peserta pelatihan pengembangan kemampuan dasar aparatur satpol pp	orang			63							

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)							
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang					453		453		453	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan		-	12	414.350.000	76.775.000		150.000.000		150.000.000	
			Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	kali			36							
			jumlah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal	kali			24							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen					6		6		6	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	23	1.139.235.000		1.435.498.900	433.054.000		3.000.000.000		1.500.000.000	
			Jumlah pengadaan command centre dan fasilitas pendukung	Unit			19							

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	Unit			4									
			Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung SIPPP	Unit			18									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit					1.5 10		1.4 86		788			
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Dokumen						-	30	500.000. 000	-	-		
			Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman												
				Jumlah penanganan ganti rugi bangunan	bangunan		-	30	166.000. 000							
				Jumlah penanganan kecelakaan	orang			10								
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Masyarakat Terdampak penertiban perda dan perkada yang terlayani	Laporan					10	105.000. 000					
				Prosentase Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada di Tingkat Kecamatan	%	100	339.210. 000	100	700.000.	100	430.785. 000	100	1.200.000. 000	100	900.000. 000	
		Sosialisasi Penegakan	Jumlah kegiatan sosialisasi Perda	kali		-	12	200.000. 000		147.350. 000		500.000. 000		350.000.000		200.000.000

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)							
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi papan himbauan peraturan daerah	buan			42							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	Laporan					1		1		1	
			Berkurangnya kasus pelanggaran Perda	kali	94	51.000.000		200.000.000	120.985.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
			jumlah pengawasan/monitoring atas kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	kali		-	146							
			penyusunan laporan monitoring dan pengawasan pelaksanaan Perda	Laporan			1							
			Jumlah monitoring dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Laporan					12		12	12	12	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan	Terselesaikannya kasus pelanggaran Perda	kali penyidikan	88	288.210.000		300.000.000	162.450.000	500.000.000	350.000.000	200.000.000		

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (operasi yustisi)	kali			10										
			jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (pelaksanaan penyidikan)	kali			30										
			jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (operasi non yustisi)	kali			69										
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan						12		12		12		12		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pembinaan	Terselenggaranya pembinaan PPNS	%	100	-	100	200.000.000	100	174.180.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)							
					2021		2022		2023		2024		2025	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		PPNS kabupaten/kota												
		Pengembangan Karier PPNS	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PPNS	orang		-	8	200.000.000	-	174.180.000		300.000.000		300.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan					1		1		1	

SPM Bidang Sub Bencana

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
Meningkatnya Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Pengendalian Bencana Secara Terpadu	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	prosentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	5.048.899.700	100	6.597.048.541	100	5.799.442.353	100	14.991.833.835	100	23.817.700.904	100	41.725.861.627
			Prosentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		100		100		100		100		100	
			prosentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		100		100		100		100		100	
			prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100		100		100		100		100		100	
			prosentase aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100		100		100		100		100		100	
		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang		420.000.000	0	0	112	80.160.000	136	900.288.000	136	259.718.400	148	467.493.120
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	dokumen	1	420.000.000	0	0		0	12	756.000.000	0	0	0	0

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	orang		0	0	0	112	80.160.000	124	144.288.000	136	259.718.400	148	467.493.120
		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang		4.238.899.900	269	5.807.048.541	1.087	5.207.979.353	1.296	12.371.200.435	1.360	20.957.360.784	1.434	37.073.249.411
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	dokumen	1	420.000.000	0	0	0	0	12	756.000.000	0	0	0	0
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	orang	0	0	100	310.000.000	120	56.050.000	132	100.890.000	144	181.602.000	156	326.883.600

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	100	3.818.899. 900	144	4.227.048.541	156	4.862.571. 353	168	8.752.628. 435	180	15.754.731. 184	192	28.358.516. 131
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	unit	0	0	24	1.020.000.000	0	0	36	1.836.000. 000	48	3.304.800. 000	60	5.948.640. 000
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	dokumen	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	0	0	0	0	0	0	3	250.000.000	6	450.000.000	9	810.000.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	0	0		0	10	75.000.000	120	135.000.000	132	243.000.000	144	437.400.000
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	dokumen	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	0	0	0	0	650	100.000.000	662	180.000.000	674	324.000.000	686	583.200.000	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	dokumen	0	0	0	0	1	52.868.000	0	0	0	0	0	0	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	0	0	0	0	150	61.490.000	162	110.682.000	174	199.227.600	186	358.609.680	
		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANAN	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyeleman dan evakuasi korban bencana	orang	389.999.800	460	590.000.000	371	257.127.000	404	1.142.828.600	433	1.817.091.480	462	3.030.764.664		
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	0	0	0	0	0	0	5	380.000.000	10	684.000.000	15	1.231.200.000	

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	0	0	120	200.000.000	121	25.000.000	133	45.000.000	145	81.000.000	157	145.800.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	5	389.999.800	340	390.000.000	250	232.127.000	262	417.828.600	274	752.091.480	286	1.353.764.664
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	0	0	0	0	0	0	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	dokumen	0	0	0	0	0	0	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000
		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	jumlah program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	dokumen		0		200.000.000		254.176.000		577.516.800		783.530.240		1.154.354.432

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	
			jumlah aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	orang													
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	dokumen	0	0		0	0	3	80.000.000	6	144.000.000	9	259.200.000	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	dokumen	0	0		0	0	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dokumen	0	0		5	54.176.000	60	97.516.800	72	175.530.240	84	315.954.432	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	dokumen	0	0		0	0	12	45.000.000	24	81.000.000	36	145.800.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	laporan	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	dokumen	0	0			0	0	2	35.000.000	4	63.000.000	6	113.400.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			5.106.930.500	6.577	5.047.442.248	2.370	4.609.907.498	3.543	6.824.003.811	3.710	7.398.980.121	4.074	8.167.957.565		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.500.000	7	10.000.000	19	4.000.000	19	5.400.000	19	5.400.000	19	5.400.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	32.500.000	7	10.000.000	19	4.000.000	19	5.400.000	19	5.400.000	19	5.400.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.321.909.000	443	3.006.956.000	460	3.038.491.000	460	3.039.191.000	460	3.039.191.000	460	3.039.191.000	460	3.039.191.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	7	32.500.000	7	10.000.000	24	2.000.000	24	2.700.000	24	2.700.000	24	2.700.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	436	3.289.409.000	436	2.996.956.000	436	3.036.491.000	436	3.036.491.000	436	3.036.491.000	436	3.036.491.000
		Administrasi Kepergawaiian Perangkat Daerah				129.999.900	264	399.049.500	0	0	365	678.716.825	384	792.767.714	392	902.767.714
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	0	0	0	0	0	0	120	20.000.000	120	20.000.000	120	20.000.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawaiian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawaiian	dokumen	0	0	0	0	0	0	120	20.000.000	120	20.000.000	120	20.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0	0	0	0	0	8	185.000.000	12	195.000.000	16	250.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	376	129.999.900	132	199.049.500	0	0	109	268.716.825	120	362.767.714	120	362.767.714

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0	132	200.000.000	0	0	8	185.000.000	12	195.000.000	16	250.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				486.028.700	5.603	330.000.000	1.623	239.789.250	2.245	766.215.488	2.369	1.047.015.908	2.708	1.431.777.726
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	0	0	0	0	0	50	350.000.000	60	472.500.000	65	637.875.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2793	194.999.700	3659	196.750.000	3	152.239.050	30	205.522.718	35	277.455.669	40	374.565.153
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1082	90.999.900	1506	23.250.000	1	32.550.000	5	43.942.500	10	59.322.375	15	80.085.206
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	312	32.400.000	287	25.000.000	12	25.000.000	144	33.750.000	144	45.562.500	144	61.509.375
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	50	19.999.900	55	10.000.000	1600	5.000.200	1920	6.750.270	2000	9.112.865	2300	12.302.367
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	87	147.629.200	96	75.000.000	7	25.000.000	84	36.250.000	96	52.562.500	108	76.215.625
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	0	0	0	0	12	90.000.000	24	130.500.000	36	189.225.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				928.512.000	240	1.101.436.748	252	1.151.799.248	264	1.176.980.498	276	1.176.980.500	288	1.214.752.375
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0			12	50.362.500	24	75.543.750	36	75.543.752	48	113.315.627
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	204	928.512.000	240	1.101.436.748	240	1.101.436.748	240	1.101.436.748	240	1.101.436.748	240	1.101.436.748
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.980.900	20	200.000.000	16	175.828.000	190	1.157.500.000	202	1.337.625.000	207	1.574.068.750
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	13	181.999.900	2	70.000.000	2	50.000.000	2	77.500.000	2	120.125.000	2	186.193.750
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0	5	100.000.000	8	80.000.000	18	280.000.000	20	295.000.000	20	300.000.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	25.981.000	13	30.000.000	6	45.828.000	120	450.000.000	120	450.000.000	120	450.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	0	0	0	0	0	0	50	350.000.000	60	472.500.000	65	637.875.000

SPM Bidang Sub Kebakaran

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
					2021		2022		2023		2024		2025		
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	
Pemenuhan sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penyeleman dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran		96,42%						100%		100%		100%
	Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan jenis dan volume disesuaikan dengan identifikasi wilayah, perkembangan kota dan kepadatan penduduk		Persentase Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit		86,22%						89%		92%		95%
	Penyediaan Mobil Penyelamatan (rescue)		Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan		55,215%						59%		63%		67%
	Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan		Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		82,14%						100%		100%		100%
	Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan		Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran		40,00%						55%		60%		65%

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
	Pemenuhan Alat Pemadam dan Penyelamatan (Rescue)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	Penyediaan Hydrant Kota dan Reservoir Sumber Air Bersih untuk Penanganan Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kajian Rawan Kebakaran	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadaman Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya			orang, kali, dokumen	0 Orang 132 Orang 0 Kali 2 Dokumen	200.000	-	1	99.000	2	650	1	350		350
	Pemenuhan Jumlah dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemadaman dan Penyelamatan	Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Bantu Pemadaman	unit	-	59	33,332,529,52	-	-	-	-	-	-
	Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (Rescue)	Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (Rescue)			Jumlah Tenaga Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	orang/tahun	-	-	5832	-	-	-	-	-	-	-
	Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait Pemadaman dan Penyelamatan	Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan			Jumlah Tenaga Pelayanan Penyelamatan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	orang/tahun	-	-	522200	-	-	-	-	-	-	-

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2021		2022		2023		2024		2025			
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		
	Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	orang, laporan	486 Orang 145 Orang	-	-	-	-	12	33000	12	33000	
	Penyusunan RISPK dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen/ laporan	0	-	-	-	12	32,332,529, 52	4	550	4	550
	Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	-	-	-	-	-	1	260	1	260
Optimalisasi kerjasama dan Pembangunan Sistem dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan	Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan Penyelamatan				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran yang Terstandarisasi	unit	-	-	20	2.000.000	-	-	-	-	-
	Penandatangan MOU dan kerjasama dalam penanggulangan bahan kebakaran dan penyelamatan					Jumlah Mesin Pompa yang Terstandarisasi	unit	-	-	6	-	-	-	-	-	-

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	desa/kelurahan	0	–	–	–	56	50.000	19	50	19	50	18	50	
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Mengikuti skill Competition	orang	–	–	0 orang	1.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–
			Jumlah Kegiatan Pelatihan Gabungan dalam Penanganan Penyelamatan dan Penyelamatan Non Kebakaran	kali	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	0	–	–	–	0	–	1	300	1	300	1	300

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	0	–	–	–	0	–	200	500	200	500	200	500
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran														
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratskan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	gedung/peserta/dokumen	1500 Gedung 30 Peserta 50 Pengelola Bangunan 1 Server 1 Aplikasi 2 Dokumen	303.099	–	–	500	49.372	1	70	1	70	1	70
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	titik/jenis/dokumen	1470 Titik 30 Titik 9 Jenis	400.000	50	200	15	5.460	1	500	1	500	1	500
		Investigasi Kejadian Kebakaran														
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	0	–	–	–	16	–	1	150	1	150	1	150

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang/dokumen	0	–	–	–	16	–	200	500	200	500	200	500	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	desa/kelurahn	0	–	–	–	–	–	20	500	20	500	16	500	
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	dokumen	0	–	–	–	2	97.715	1	500	1	500	1	500	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia															
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	laporan	0	–	–	–	–	–	12	100	12	100	12	100	

Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2021		2022		2023		2024		2025			
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	dokumen	0	–	–	–	1	–	1	30	1	35	1	40
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	unit	0	–	–	–	40	–	40	250	40	287,5	40	325
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	laporan	0	–	–	–	2	–	2	50	2	50	2	50

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PPKS	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	3.000.000	100	3.010.666	100	5151864,3	100	7.750.000	100	9.550.000	100	11.150.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Orang		2.750.000		2.515.736		4.400.164		6.700.000		8.300.000		9.800.000
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	1.000.000	1.800	450.000	2.000	1318448,3	1000	1.000.000	1000	1.200.000	1000	1.300.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							1000	250.000	1000	350.000	1000	350.000
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	79	150.000	111	800.000	150	1.000.000	150	1.300.000	200	1.600.000	250	2.500.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							300	500.000	350	600.000	200	700.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	150.000	2	190.736	400	100.000	400	500.000	450	600.000	500	700.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Orang	5	1.000.000	5	700.000	400	1.372.716	400	1.300.000	450	1.400.000	500	1.500.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang									100	200.000	100	200.000
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang									50	500.000	50	1.000.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	150.000		150.000	150	164.000	400	200.000	450	250.000	500	300.000
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					400	430.000	400	500.000	450	550.000	500	600.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							400	300.000	450	350.000	500	400.000	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	240	300.000	310	225.000	150	15.000	100	150.000	150	200.000	200	250.000	
		Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Percentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	%		250.000		494.930		751.700		1.050.000		1.250.000		1.350.000	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang								400	200.000	450	250.000	500	300.000
		Pemberian Layanan Kedauratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedauratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang								400	500.000	450	550.000	500	600.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang							500	300.000	500	300.000	500	300.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			1	100.000	2.396	300.000	1000	250.000	1200	350.000	1350	350.000
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang							150	1.300.000	200	1.600.000	250	2.500.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	orang							100	150.000	150	200.000	200	250.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		1	144.930			100	150.000	150	200.000	200	250.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang							100	150.000	150	200.000	200	250.000
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/	orang							100	200.000	100	200.000	100	200.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota										50	500.000	50	1.000.000	50	1.000.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang									100	200.000	100	200.000	100	200.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	350	250.000	350	250.000	400	451.700	100	200.000	100	200.000	100	200.000		
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang									100	200.000	100	200.000	100	200.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS	%		0		0		0		300.000		225.000		300.000	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			Orang		0		0		0		300.000		225.000		300.000	

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							50	100.000	40	75.000	50	100.000
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							50	100.000	30	75.000	50	100.000
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							50	100.000	20	75.000	50	100.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	801.348	100	1.136.641	100	1.897.329	100	2.750.000	100	3.400.000	100	4.000.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	Orang		400.000		800.000		1.446.420		1.700.000		2.150.000		2.600.000
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4.098	400.000	6.000	350.000	1.200	682.770	600	500.000	700	750.000	750	1.000.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			700	200.000	200	263.650	300	300.000	350	350.000	400	400.000
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Titik							5	300.000	6	350.000	7	400.000
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			150	100.000	300	300.000	350	350.000	400	400.000	450	450.000
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			450	150.000	400	200.000	500	250.000	600	300.000	700	350.000
Meningkatkan Kemampuan PSKS	Penguatan kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Relawan TAGANA yang diberikan Pembinaan		401.348		336.641		450.909		1.050.000		1.250.000		1.400.000	

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung			1	200.000	2	300.000	3	750.000	3	850.000	3	900.000
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	401347,6	49	136.641	49	150.909	60	300.000	65	400.000	70	500.000

C. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BERBASIS INDIKATOR JENIS DAN MUTU

Tabel 4.2 Rencana Aksi Penerapan SPM Berbasis Indikator Jenis dan Mutu

SPM Bidang Pendidikan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana											
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi		Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43								
1	Modul Belajar	2021	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	-				-		-				Dinas Pendidikan	-							Dinas Pendidikan	-																			Dinas Pendidikan					
2	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	2021	417	417	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan	417				-		-				Dinas Pendidikan	417							Dinas Pendidikan	417																		Dinas Pendidikan						
3	Penyediaan Biaya Perjalanan Peserta Didik	2021	178	178	100%	300.000.000	300.000.000	-	APBD	Dinas Pendidikan	178			-	300.000.000		APBD	Dinas Pendidikan	178							Dinas Pendidikan	178							Dinas Pendidikan	178																	Dinas Pendidikan	
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/I-IV	2021	189	189	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan	189				-		-			Dinas Pendidikan	189							Dinas Pendidikan	189							Dinas Pendidikan	189																	Dinas Pendidikan
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/I-IV	2021	54	54	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan	54				-		-			Dinas Pendidikan	54							Dinas Pendidikan	54							Dinas Pendidikan	54																	Dinas Pendidikan
6	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga administratif/pegawai) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2021	99	99	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan	99				-		-		Dinas Pendidikan	99							Dinas Pendidikan	99							Dinas Pendidikan	99																	Dinas Pendidikan	
7	Perangkapan belajar	2021	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	-				-		-		Dinas Pendidikan	-							Dinas Pendidikan	-							Dinas Pendidikan	-																	Dinas Pendidikan	
8	PKBM Terakreditasi minimal C	2021	30	30	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan	30				-		-		Dinas Pendidikan	30							Dinas Pendidikan	30							Dinas Pendidikan	30																	Dinas Pendidikan	

SPM Bidang Kesehatan

NO	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)																
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
	Kabupaten/Kota																																														
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2021	47248	34768	73,59	445.081.400	510.668.400	12480	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	47248		100%		561.735.500	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	47248		100%		617.909.050	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	47248		100%		674.082.600	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	47248		100%		876.307.380	APBD & DAK NON FISIK	DINKES									
1)	Vaksin Tetanus Difeti (Td)	2021	47248	34768	73,59			12480	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		1.195.374	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		1.314.911	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		1.434.449	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		1.864.783	HIBAH KEMENKES										
2)	Tabel Tambah Darah	2021	4252320	3129120	73,59			112320	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		124.300.000	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		136.730.000	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		149.160.000	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		193.908.000	HIBAH KEMENKES										
3)	Alat deteksi risiko ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2021	47248	34768	73,59			12480	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		0	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		0	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		0	HIBAH KEMENKES		47,248		100%		0	HIBAH KEMENKES										
4)	Kartu ibu/ Rekam Medis ibu	2021	47248	34768	73,59			12480	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	47,248		100%		14.200.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	47,248		100%		15.620.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	47,248		100%		17.040.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	47,248		100%		22.152.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS									
5)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KA)	2021	47248	34768	73,59			12480	APBD	DINKES	47,248		100%		110.000.000	APBD	DINKES	47,248		100%		121.000.000	APBD	DINKES	47,248		100%		132.000.000	APBD	DINKES	47,248		100%		171.600.000	APBD	DINKES									
6)	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2021	960	12	1,25			948	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0									
7)	Bidan	2021	2400	637	26,54			1763	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0									
8)	Perawat	2021	2807	858	30,57			1949	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0									
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2021	45099	33261	73,75	126.959.700	149.876.000	11838	APBD	DINKES	45,099		100%		164.863.500	APBD	DINKES	45,099		100%		181.349.850	APBD	DINKES	45,099		100%		197.836.200	APBD	DINKES	45,099		100%		257.187.060	APBD	DINKES									
1)	Formulir Partograf	2021	45099	33261	73,75			11838	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	45,099		100%		14.000.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	45,099		100%		15.400.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	45,099		100%		16.800.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	45,099		100%		21.840.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS									
2)	Kartu ibu (rekam medis)	2021	45099	33261	73,75			11838	0	0	45,099		100%		14.200.000	0	0	45,099		100%		15.620.000	0	0	45,099		100%		17.040.000	0	0	45,099		100%		22.152.000	0	0									
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KA)	2021	45099	33261	73,75			11838	APBD	DINKES	45,099		100%		110.000.000	APBD	DINKES	45,099		100%		121.000.000	APBD	DINKES	45,099		100%		132.000.000	APBD	DINKES	45,099		100%		171.600.000	APBD	DINKES									
4)	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2021	960	12	1,25			948	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0									
5)	Bidan	2021	2400	637	26,54			1763	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0									
6)	Perawat	2021	2807	858	30,57			1949	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0									
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2021	42953	32233	75,04	115.162.000	162.772.000	10720	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	42,953		100%		179.049.500	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	42,953		100%		196.954.450	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	42,953		100%		214.859.400	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	42,953		100%		279.317.220	APBD & DAK NON FISIK	DINKES									
1)	Vaksin Hepatitis BO	2021	42953	32233	75,04			10720	0	0	42,953		100%		1.228.456	0	0	42,953		100%		1.351.301	0	0	42,953		100%		1.474.147	0	0	42,953		100%		1.916.391	0	0									
2)	Vitamin K1 Injeksi	2021	42953	32233	75,04			10720	0	0	42,953		100%		399.435.000	0	0	42,953		100%		439.378.500	0	0	42,953		100%		479.322.000	0	0	42,953		100%		623.118.600	0	0									
3)	Salep/Tetes Mata Antibiotik	2021	42953	32233	75,04			10720	0	0	42,953		100%		92.235.000	0	0	34.636		100%		101.458.500	0	0	34.636		100%		110.682.000	0	0	34.636		100%		143.886.600	0	0									
4)	Formulir Bayi Baru Lahir	2021	42953	32233	75,04			10720	JKN	0	42,953		100%		14.175	JKN	0	42,953		100%		15.593	0	0	42,953		100%		17.010	0	0	42,953		100%		22.113	0	0									

NO	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana															
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2021	42953	32233	75,04			10720	JKN	0	42,953		100%		28.350		JKN	0	42,953		100%		31.185		0	0	42,953		100%		34.020		0	0	42,953		100%		44.226		0	0							
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2021	42953	32233	75,04			10720	APBD	DINKES	42,953		100%		110.000.000		APBD	DINKES	42,953		100%		121.000.000		APBD	DINKES	42,953		100%		132.000.000		APBD	DINKES	42,953		100%		171.600.000		APBD	DINKES							
7	Dokter/dokter spesialis Anak	2021	960	13	1,35			947	0	0	960		100%		0		0	0	960		100%		0		0	0	960		100%		0		0	0	960		100%		0		0								
8	Bidan	2021	2400	637	26,54			1763	0	0	2400		100%		0		0	0	2400		100%		0		0	0	2400		100%		0		0	0	2400		100%		0		0								
9	Perawat	2021	2807	858	30,57			1948	0	0	2807		100%		0		0	0	2807		100%		0		0	0	2807		100%		0		0	0	2807		100%		0		0								
4)	Pelatihan Kesehatan Balita	2021	136745	97126	71,03	1.194.034.600	1.259.810.600	39619	APBD & DAK NON FISK	DINKES	136,745		100%		1.385.791.900		APBD & DAK NON FISK	DINKES	136,745		100%		1.524.371.090		APBD & DAK NON FISK	DINKES	136,745		100%		1.662.950.280		APBD & DAK NON FISK	DINKES	136,745		100%		2.161.835.364		APBD & DAK NON FISK	DINKES							
1	Kuesioner Pra Screening Perkembangan (KSPS) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	2021	136745	97126	71,03			39619	JKN	0	136,745		100%		136.745.000		JKN	0	136,745		100%		150.419.500		0	0	136,745		100%		164.094.000		0	0	136,745		100%		213.322.200		0	0							
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2021	136745	97126	71,03			39619	JKN	0	136,745		100%		41.000.000		JKN	0	136,745		100%		45.100.000		0	0	136,745		100%		49.200.000		0	0	136,745		100%		63.960.000		0	0							
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2021	136745	97126	71,03			39619	APBD	DINKES	136,745		100%		110.000.000		APBD	DINKES	136,745		100%		121.000.000		APBD	DINKES	136,745		100%		132.000.000		APBD	DINKES	136,745		100%		171.600.000		APBD	DINKES							
4	Vitamin Biru	2021	14184	13436	94,73			748	APBD	DINKES	34.000		100%		10.370.000		APBD	DINKES	34.000		100%		11.407.000		34		100%		12.444.000		34		100%		16.177.200														
5	Vitamin A Merah	2021	132021	123256	93,36			8765	APBD	DINKES	362,450		100%		200.434.850		APBD	DINKES	362,45		100%		220.478.335		362,45		100%		240.521.820		362,45		100%		312.678.366														
6	Vaksin imunisasi lanjutan DPT - Hb - BCG, Polio, IPV, DPT - Hb - Hib, Campak, Rubella	2021	15851	15851	100,00			0	HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%				
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - Hb - Hib, Campak, Rubella	2021	7666	7666	100,00			0	HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%				
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2021	91317	91317	100,00			0	HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%				
9	Peralatan Anestesi	2021	499	94	18,84			405	HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%		0		HIBAH KEMENKES		49,924		100%				
10	Bidan	2021	637	637	100,00			0	0	0	637		100%		0		0	0	637		100%		0		0	0	637		100%		0		0	0	637		100%		0		0	0	637		100%		0		0
11	Dokter	2021	332	332	100,00			0	0	0	332		100%		0		0	0	332		100%		0		0	0	332		100%		0		0	0	332		100%		0		0	0	332		100%		0		0
12	Perawat	2021	858	858	100,00			0	0	0	858		100%		0		0	0	858		100%		0		0	0	858		100%		0		0	0	858		100%		0		0	0	858		100%		0		0

NO	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Pencapaian SPM (N+2)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (N+3)					Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Pencapaian SPM (N+4)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (N+5)									
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)			Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)		Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana									
1	5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2021	380656	274103	72,01	514.515.000	558.540.000	106553	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	380,656		100%		614.394.000	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	380,656		100%		675.833.400	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	380,656		100%		737.272.800	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	380,656		100%		958.454.640	APBD & DAK NON FISIK	DINKES		
1	Buku Raport Kesehatanku	2021	380656	5920	1,56			374736	APBD	DINKES	380,656		100%		1.350.000.000	APBD	DINKES	380,656		100%		1.485.000.000	APBD	DINKES	380,656		100%		1.620.000.000	APBD	DINKES	380,656		100%		1.350.000.000	APBD	DINKES		
2	Buku Pemantauan Kesehatan	2021	380656	274103	72,01			106553	APBD	DINKES	380,656		100%		1.350.000.000	APBD	DINKES	380,656		100%		1.485.000.000	APBD	DINKES	380,656		100%		1.620.000.000	APBD	DINKES	380,656		100%		1.350.000.000	APBD	DINKES		
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	2021	380656	274103	72,01			106553	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		250.800.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		275.880.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		300.960.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		391.248.000	JKN	PUSKESMAS		
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	2021	380656	274103	72,01			106553	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		130.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		143.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		156.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		202.800	JKN	PUSKESMAS		
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	2021	380656	5793	1,52			374863	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		130.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		143.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		156.000	JKN	PUSKESMAS	380,656		100%		202.800	JKN	PUSKESMAS		
6	Dokter/Dokter gigi	2021	960	216	22,50			744	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0	960		100%		0	0	0		
7	Bidan	2021	2400	637	26,54			1763	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0	2400		100%		0	0	0		
8	Perawat	2021	2807	858	30,57			1949	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0	2807		100%		0	0	0		
9	Ahli Gizi	2021	48	42	87,50			6	0	0	48		100%		0	0	0	48		100%		0	0	0	48		100%		0	0	0	48		100%		0	0	0		
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2021	48	22	45,83			26	0	0	48		100%		0	0	0	48		100%		0	0	0	48		100%		0	0	0	48		100%		0	0	0		
11	Guru	2021	10678	10678	100,00			0	0	0	10678		100%		0	0	0	10678		100%		0	0	0	10678		100%		0	0	0	10678		100%		0	0	0		
12	Kader Kesehatan	2021	16120	16120	100,00			0	0	0	16120		100%		0	0	0	16120		100%		0	0	0	16120		100%		0	0	0	16120		100%		0	0	0		
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Prodaktif	2021	1680894	259116	15,42	91.862.900	111.625.000	142178	APBD	Dinas Kesehatan	1.680.894		100%		341.657.500	APBD	Dinas Kesehatan	1.722.916		100%		1.731.322.580	APBD	Dinas Kesehatan	1.765.989		100%		2.898.779.263	APBD	Dinas Kesehatan	1.810.138		100%		1.958.747.169	APBD	Dinas Kesehatan		
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2021	499	42	8,42			457			42		100%					KLNIK : 108 RS Tipe D : 5 PKM : 53		100%		5.100.000				KLNIK : 108 RS Tipe D : 5 PKM : 56		100%		5.610.000				KLNIK : 108 RS Tipe D : 5 PKM : 56		100%		6.171.000		
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur linggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensiometer, Gulukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IV/Tes	2021	1680894	259116	15,42			142178			42		100%					POSBINDU : 171 PKM : 53		100%		1.371.305.530				POSBINDU : 171 PKM : 56		100%		1.508.436.083				POSBINDU : 171 PKM : 56		100%		1.659.279.691		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana																					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi		Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43																					
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)	2021	1680894	259116	15,42			1421778			48 lokasi		100%		220.358.000				53 lokasi		100%		242.393.800							56 lokasi		100%		266.633.180				56 lokasi		100%		293.296.498																					
4	Dokter	2021	960	131	13,65			829			960		100%						960		100%							960		100%																																	
5	Bidan	2021	2400	440	18,33			1960			2400		100%						2400		100%							2400		100%																																	
6	Perawat	2021	2807	157	5,59			2650			2807		100%						2807		100%							2807		100%																																	
7	Alti Gizi	2021	48	42	87,50			6			48		100%						48		100%							48		100%																																	
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2021	48	22	45,83			26			48		100%						48		100%							48		100%																																	
9	Tenaga Kesehatan Terlatih	2021	48	0	0,00			48			48		100%						48		100%							48		100%																																	
10	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2021	48	0	0,00			48			48		100%						48		100%							48		100%																																	
11	Pelaksanaan Deteksi Dini screening usia produktif di kelurahan Wilayah Kota Bekasi	2021									25 lokasi		100%		11.250.000						100%																																										
12	Pelaksanaan deteksi Dini screening IV A test di Puskesmas di wilayah Pemerintah Kota Bekasi	2021									250 orang		100%		5.000.000						100%																																										
13	Optimisasi Tata Laksana kasus P2PTM bagi petugas Rumah Sakit dan Klinik Kota Bekasi	2021									45 RS dan 25 klinik		100%		7.918.100						100%																																										
14	Pertemuan Evaluasi Pelaporan Kasus P2PTM bagi petugas Rumah Sakit & Klinik	2021									45 RS dan 25 klinik		100%		5.473.900						100%																																										
15	Pembinaan Posyandu PTM di wilayah Pemerintah Kota Bekasi	2021																	53 Posbindu																																												
16	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelajaran Kesehatan Penyakit Tidak Menular di Klinik wilayah Kota Bekasi	2021																		25 klinik																																											
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2021	229471	153525	66,90	124.953.300	126.940.000	75946	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	229.471		100%		139.634.000	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	229.471		100%		153.597.400	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	229.471		100%		167.560.800	APBD & DAK NON FISIK	DINKES	229.471		100%		217.829.040	APBD & DAK NON FISIK	DINKES																									

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)									
1	Stop up pemeriksaan gula darah, kolesterol	2021	229471	15325	66,90			75946	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	229,471		100%		1.285.000.000	13	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	229,471		100%		1.285.000.000	20	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	229,471		100%		1.285.000.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	JKN PUSKESMAS					
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	2021	229471	15325	66,90			75946	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	229,471		100%		1.285.000	14	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	229,471		100%		1.285.000.000	15	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	229,471		100%		1.285.000.000	JKN PUSKESMAS	PUSKESMAS	JKN PUSKESMAS					
3	Buku Kesehatan Lansia	2021	229471	15325	66,90			75946	APBD	DINKES	229,471		100%		1.500.000.000	16	APBD	DINKES			100%					17	APBD	DINKES			100%								
4	Dokter	2021	960	131	13,65			829			131		100%			18					100%					21					100%								
5	Bidan	2021	2400	440	18,33			1960			440		100%			22					100%					23					100%								
6	Perawat	2021	2807	157	5,59			2650			157		100%			24					100%					25					100%								
7	Ahli Gizi	2021	48	42	87,50			6			42		100%			26					100%					27					100%								
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2021	48	22	45,83			26			22		100%			27					100%					28					100%								
9	Tenaga Non Kesehatan Terbatih	2021	48	0	0,00			48			0		100%			29					100%					30					100%								
8)	Pelayanan Kesehatan Pendekta Hipertensi	2021	536813	85239	15,88	32.453.800	32.538.000	451574	APBD	Dinas Kesehatan	536813		100%		513.138.800	31	APBD	Dinas Kesehatan		100%		524.018.800	32	APBD	Dinas Kesehatan		100%		462.797.720	33	APBD	Dinas Kesehatan		100%		522.032.236	34	APBD	Dinas Kesehatan
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2021	170	42	24,71			128			170		100%		5.100.000	35				100%		5.100.000	36				100%		5.742.000	37			100%		6.461.400	38			
2	Tensimeter	2021	227	104	45,81			123			227		100%		400.518.800	39				100%		400.518.800	40				100%		452.215.720	41			100%		510.246.836	42			
3	Formulir penelitian dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2021	536813	0	0,00			536813			0		100%		0	43			100%		0	44			100%		0	45		100%		0	46						
4	Dokter	2021	960	131	13,65			829			131		100%		0	47			100%		0	48			100%		0	49		100%		0	50						
5	Bidan	2021	2400	440	18,33			1960			440		100%		0	51			100%		0	52			100%		0	53		100%		0	54						
6	Perawat	2021	2807	157	5,59			2650			157		100%		0	55			100%		0	56			100%		0	57		100%		0	58						
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2021	48	22	45,83			26			22		100%		0	59			100%		0	60			100%		0	61		100%		0	62						

NO	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)						Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)						Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)						Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)						Instansi Pelaksana			
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar		Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi		Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)									
			4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi dalam rangka Peringatan Hari Hipertensi sedunia	2021							48 Lok		100%		69.745.900				48 Lok		100%		69.745.900					50 Lok		100%		76.720.490			53 lok		100%		84.392.539			
9	Cetak Buku Saku Program Penyakit Tidak Menular tentang Waspada Hipertensi	2021							48 Lok		100%		10.080.000				48 Lok		100%		10.080.000					50 Lok		100%		11.088.000			53 Lok		100%		12.196.800			
9)	Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus	2021	54661	38334	70,13	50.262.800	50.500.000	16327	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	54661		100%		103.520.000		APBD, APBN	Dinas Kesehatan	54661		100%		114.000.000		APBD, APBN	Dinas Kesehatan	54661		100%			APBD, APBN	Dinas Kesehatan	54661		100%		APBD, APBN	Dinas Kesehatan	
1	Glikometer Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2021	54661	38334	70,13			16327		54661		100%					54661		100%							54661		100%								54661		100%		
2	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2021	499	42	8,42				457		499		100%					499		100%						499		100%								499		100%		
3	Dokter	2021	960	131	13,65			829		960		100%					960		100%						960		100%								960		100%			
4	Bidan	2021	2400	440	18,33				1960		2400		100%					2400		100%						2400		100%								2400		100%		
5	Perawat	2021	2807	157	5,59			2650		2807		100%					2807		100%						2807		100%								2807		100%			
6	Ahli Gizi	2021	48	42	87,50			6		48		100%					48		100%						48		100%								48		100%			
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2021	48	22	45,83			26		48		100%					48		100%						48		100%								48		100%			
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus dalam rangka Peringatan Hari Diabetes Mellitus sedunia	2021							12 KEC		100%		46.800.000				12 KEC		100%		51.480.000					12 KEC		100%		56.628.000			12 KEC		100%		62.290.800			
9	Rapat Evaluasi tentang pelaporan dan pencatatan Data penderita Diabetes Mellitus bagi petugas Rumah Sakit dan Klinik	2021							45 RS 25 KLINIK		100%		6.160.000				45 RS 25 KLINIK		100%		6.776.000					45 RS 25 KLINIK		100%		7.453.000			45 RS 25 KLINIK		100%		8.198.300			
10	Cetak Buku Saku Program Penyakit Tidak Menular tentang Awas Bahaya Obesitas	2021							48 PKM		100%		47.040.000				48 PKM		100%		51.744.000					50 PKM		100%		56.918.400			53 PKM		100%		60.610.240			
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2021	3456	1823	52,75	96.136.000	100.184.500	1633	APBD,DAK NON FISK (BOK)	DINAS KESEHATAN	3.596				118.661.600		APBD,DAK NON FISK (BOK)	DINAS KESEHATAN	3.668					126.693.100		APBD,DAK NON FISK (BOK)	DINAS KESEHATAN	3.741				APBD,DAK NON FISK (BOK)	DINAS KESEHATAN	3.816				APBD,DAK NON FISK (BOK)	DINAS KESEHATAN	

NO	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)															
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)		Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
12	Pelatihan PDP HIV bag. dokter, RR, farmasi, laboratorium, perawat dalam rangka penyelesaian Layanan PDP (6 org peserta x 10 puk.) + 12 NS +10 Panitia =52 org	2021								82		100%						82		100%						82		100%														
13	Rapat koordinasi layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) HIV	2021								80		100%						120		100%						160		100%									200		100%			
14	Rapat koordinasi pengutan mobile VCT Faskes dan LSM (org peserta x 1 peserta x 1 Kegiatan)= 5 org peserta LSM= 10 panitia	2021								63		100%						65		100%						68		100%									71		100%			
15	Rapat koordinasi layanan Konseling Tes (KT) HIV (94 org peserta x 1 kali) = 10 panitia	2021								104		100%						106		100%						109		100%									112		100%			
16	Validasi data Layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) (10 org peserta x 1 kegiatan) + 10 panitia	2021								20		100%						30		100%						40		100%									50		100%			
17	Validasi data Layanan Konseling Tes (KT) HIV	2021											100%								100%																		100%			

SPM Bidang Pekerjaan Umum

SPM Bidang Perumahan Rakyat

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana								
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi I (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi I (Rp)	Anggaran (Rp)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Kabupaten/Kota																																									
1)	Pelayanan Keterbantuan dan Keamanan Umum (TRANTIBUM)																																									
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	2021	24	0	100%	0	-	24	-	SATPOL PP	24				-	-	SATPOL PP	24				-	SATPOL PP	24			-	-	SATPOL PP	30			-	-	SATPOL PP							
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pengobatan	2021	24	0	100%	0	-	24	-	SATPOL PP	24				-	-	SATPOL PP	24				-	SATPOL PP	24			-	-	SATPOL PP	30			-	-	SATPOL PP							
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	2021	16	16	100%	0	-	0	-	SATPOL PP	16				-	-	SATPOL PP	16				-	SATPOL PP	16			-	-	SATPOL PP	20			-	-	SATPOL PP							
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	2021	1591	646	41%	590.000.000	1.035.498.900	945	APBD	SATPOL PP	1510				433.054.000	APBD	SATPOL PP	30				1.500.000.000	APBD	SATPOL PP	30			1.500.000.000	APBD	SATPOL PP	90		4.500.000	APBD	SATPOL PP							
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2021	126	126	100%	526.618.000	554.000.000	0	APBD	SATPOL PP	310				475.070.000	APBD	SATPOL PP	100				500.000.000	APBD	SATPOL PP	100			500.000.000	APBD	SATPOL PP	300		1.500.000.000	APBD	SATPOL PP							
6	Standar pelajaran yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penerapan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2021	304	0	100%	0	105.375.000	304	APBD	SATPOL PP	1				105.000.000	APBD	SATPOL PP	30				300.000.000	APBD	SATPOL PP	30			300.000.000	APBD	SATPOL PP	90		900.000.000	APBD	SATPOL PP							

SPM Bidang Sub Bencana

N O	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)																						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Kabupaten/Kota																																											
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	2021	534.675	479.105	89,61%	627.604.688	734.312.500	55.570	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				917.890.625	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				1.147.363.281	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976					1.434.204.102	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				1.792.755.127	APBD	BPBD KOTA BEKASI				
1	Pemetaan terhadap lokasi-dearah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2021	1	1	100,00%	323.925.000	379.000.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	1				473.750.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	1				592.187.500	APBD	BPBD KOTA BEKASI	1				740.234.375	APBD	BPBD KOTA BEKASI	1				925.292.969	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara yang ada di kawasan rawan bencana	2021	534.675	479.105	89,61%	161.962.500	189.500.000	55.570	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				236.875.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				296.093.750	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				370.117.188	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				462.646.484	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2021	120	95	79,17%	80.981.250	94.750.000	25	APBD	BPBD KOTA BEKASI	120				118.437.500	APBD	BPBD KOTA BEKASI	132				148.046.875	APBD	BPBD KOTA BEKASI	144				185.058.594	APBD	BPBD KOTA BEKASI	156				231.323.242	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
4	Pengabdian dan pemantauan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	2021	20	20	100,00%	40.490.625	47.375.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	60				59.218.750	APBD	BPBD KOTA BEKASI	180				74.023.438	APBD	BPBD KOTA BEKASI	540				92.529.297	APBD	BPBD KOTA BEKASI	1620				115.661.621	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
5	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	2021	534.675	479.105	89,61%	20.245.313	23.687.500	55.570	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				29.609.375	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				37.011.719	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				46.264.648	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				57.830.811	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesadipagaman Terhadap Bencana	2021	389	389	100,00%	4.834.548.632	5.807.048.541	388	APBD	BPBD KOTA BEKASI					7.258.810.676	APBD	BPBD KOTA BEKASI					9.073.513.345	APBD	BPBD KOTA BEKASI					11.341.891.682	APBD	BPBD KOTA BEKASI					14.177.364.602	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
1	Salurkan prasarana penanggulangan bencana	2021	297	297	100,00%	2.417.274.316	2.903.524.271	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	327				3.629.405.338	APBD	BPBD KOTA BEKASI	357				4.536.756.673	APBD	BPBD KOTA BEKASI	387				5.670.945.841	APBD	BPBD KOTA BEKASI	417				7.088.682.301	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	2021	92	92	100,00%	1.208.637.158	1.451.762.135	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	90				1.814.702.669	APBD	BPBD KOTA BEKASI	90				2.268.378.336	APBD	BPBD KOTA BEKASI	90				2.835.472.920	APBD	BPBD KOTA BEKASI	90				3.544.341.151	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
4)	Pengembangan Penyuluhan dan Evakuasi Korban Bencana	2021	534.675	534.675	100,00%	591.174.000	790.000.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				987.500.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				1.234.375.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				1.542.968.750	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				1.928.710.938	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
1	Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	2021	534.675	534.675	100,00%	295.587.000	395.000.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				493.750.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				617.187.500	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				771.484.375	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				964.355.469	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
2	Pendekatan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2021	534.675	534.675	100,00%	147.793.500	197.500.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				246.875.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				308.593.750	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				385.742.188	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				482.177.734	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2021	534.675	534.675	100,00%	73.896.750	98.750.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				123.437.500	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				154.296.875	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				192.871.094	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				241.088.867	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLBB) penyakit KLBB/wabah zoonosis prioritas	2021	534.675	534.675	100,00%	36.948.375	49.375.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				61.718.750	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				77.148.438	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				96.435.547	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				120.544.434	APBD	BPBD KOTA BEKASI					
5	Pelaksanaan penilaian perkembangan evaluasi korban bencana	2021	534.675	534.675	100,00%	156.100.000	200.000.000	0	APBD	BPBD KOTA BEKASI	653.475				250.000.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	689.890				312.500.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	780.976				390.625.000	APBD	BPBD KOTA BEKASI	895.876				488.281.250	APBD	BPBD KOTA BEKASI					

SPM Bidang Sub Kebakaran

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana														
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi		Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)																			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
5)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMIKAR)																																															
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	2021	198	176	88,89%	33.344.431.520	33.344.431.520	22	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	200	-	-	-	-	32.335.544.990	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	250	-	-	-	37.630.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	300	-	-	-	-	37.330.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	300	-	-	-	37.330.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	300	-	-	-	37.330.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran penyelamatan dan evakuasi	2021	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran		
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran penyelamatan dan evakuasi	2021	320	320	100%	3.501.658.493	3.501.658.493	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	220	-	-	-	-	3.789.493.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	163	-	-	-	4.280.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	193	-	-	-	-	5.023.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	213	-	-	-	5.565.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2021	141	141	100%	1.200.000.000	1.200.000.000	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	98	-	-	-	-	995.680.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	45	-	-	-	430.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	45	-	-	-	-	430.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	45	-	-	-	430.000.000	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran	

SPM Bidang Sosial

NO	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)										
Kabupaten/Kota																																						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas dan di Luar Pantai																																					
1	Layanan data dan pengaduan	2021	62	62	100%	37.500.000	37.500.000	-	APBD	Dinsos	20			20.000.000		APBD	Dinsos	200			100.000.000		APBD	Dinsos	225			125.000.000		APBD	Dinsos	250			150.000.000		APBD	Dinsos
2	Penyediaan layanan kesehatan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan dan tidak mampu melakukan pengaduan	2021	75	75	100%	-	-	-	Dinsos	100				107.500.000		APBD	Dinsos	200			250.000.000		APBD	Dinsos	225			275.000.000		APBD	Dinsos	250			300.000.000		APBD	Dinsos
3	Penyediaan layanan kesehatan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan dan tidak mampu melakukan pengaduan kendaraan baru	2021	-	-	-	-	-	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	0			0		APBD	Dinsos	0			0		APBD	Dinsos	0			0		APBD	Dinsos
4	Penyediaan perekahan	2021	40	40	100%	112.500.000	112.500.000	-	APBD	Dinsos	500			329.612.075		APBD	Dinsos	375			325.000.000		APBD	Dinsos	375			375.000.000		APBD	Dinsos	375			400.000.000		APBD	Dinsos
5	Penyediaan sandang	2021	40	40	100%	50.000.000	50.000.000	-	APBD	Dinsos	599			75.000.000		APBD	Dinsos	500			125.000.000		APBD	Dinsos	550			175.000.000		APBD	Dinsos	500			145.000.000		APBD	Dinsos
6	Penyediaan alat bantu	2021	12	12	100%	800.000.000	800.000.000	-	APBD	Dinsos	90			700.000.000		APBD	Dinsos	75			650.000.000		APBD	Dinsos	100			800.000.000		APBD	Dinsos	125			1.250.000.000		APBD	Dinsos
7	Penyediaan perekahan dan kesehatan	2021	40	40	100%	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	25			37.500.000		APBD	Dinsos	20			26.000.000		APBD	Dinsos	50			62.500.000		APBD	Dinsos
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2021	40	40	100%	83.916.500	83.916.500	-	APBD	Dinsos	100			25.000.000		APBD	Dinsos	125			162.500.000		APBD	Dinsos	150			200.000.000		APBD	Dinsos	175			237.500.000		APBD	Dinsos
9	Pemberian layanan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar	2021	75	75	100%	175.000.000	175.000.000	-	APBD	Dinsos	100			343.179.000		APBD	Dinsos	125			362.500.000		APBD	Dinsos	150			400.000.000		APBD	Dinsos	175			437.500.000		APBD	Dinsos
10	Fasilitas pembuatan Nomor Indentitas Nasional dan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Nasional	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	50			100.000.000		APBD	Dinsos	50			100.000.000		APBD	Dinsos	50			100.000.000		APBD	Dinsos
11	Akses ke layanan pendidikan	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	25			250.000.000		APBD	Dinsos	25			500.000.000		APBD	Dinsos	25			500.000.000		APBD	Dinsos
12	Pemberian pelayanan penelusuran	2021	74	74	100%	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	125			125.000.000		APBD	Dinsos	100			100.000.000		APBD	Dinsos	150			150.000.000		APBD	Dinsos
13	Pemberian pelayanan eunifikasi keluarga	2021	9	9	100%	62.500.000	62.500.000	-	APBD	Dinsos	100			112.925.000		APBD	Dinsos	100			175.000.000		APBD	Dinsos	100			170.000.000		APBD	Dinsos	75			225.000.000		APBD	Dinsos
14	Layanan nujukan	2021	51	51	100%	56.250.000	56.250.000	-	APBD	Dinsos	20			2.000.000		APBD	Dinsos	50			87.500.000		APBD	Dinsos	50			80.000.000		APBD	Dinsos	75			112.500.000		APBD	Dinsos
15	Penyediaan layanan kesehatan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan dan tidak mampu melakukan pengaduan kendaraan baru dan pembayaran pemeliharaan	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	0			0		APBD	Dinsos	0			0		APBD	Dinsos	0			0		APBD	Dinsos
16	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Miskin di Luar Pantai																																					
17	Layanan data dan pengaduan	2021	1872	1872	100%	37.500.000	37.500.000	-	APBD	Dinsos	20			20.000.000		APBD	Dinsos	200			100.000.000		APBD	Dinsos	225			125.000.000		APBD	Dinsos	250			150.000.000		APBD	Dinsos

NO	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (N+1)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (N+2)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (N+3)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (N+4)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (N+5)					Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan		
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar		Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
2	Penyediaan bermakna	2021	1809	1809	100%	112.500.000	112.500.000	-	APBD	Dinsos	500			329.612.075	APBD	Dinsos	375			325.000.000	APBD	Dinsos	375			375.000.000	APBD	Dinsos	375			400.000.000	APBD	Dinsos					
3	Penyediaan sandang	2021	1809	1809	100%	50.000.000	50.000.000	-	APBD	Dinsos	599			75.000.000	APBD	Dinsos	500			125.000.000	APBD	Dinsos	590			175.000.000	APBD	Dinsos	500			145.000.000	APBD	Dinsos					
4	Penyediaan alat bantu	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	20				100.000.000	APBD	Dinsos	75			650.000.000	APBD	Dinsos	100			800.000.000	APBD	Dinsos	125			1.250.000.00	APBD	Dinsos					
5	Penyediaan alat kesehatan	2021	9	9	100%	0	0	-	Dinsos	0				0	APBD	Dinsos	25			37.500.000	APBD	Dinsos	20			26.000.000	APBD	Dinsos	50			62.500.000	APBD	Dinsos					
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2021	8	8	100%	83.916.500	83.916.500	-	APBD	Dinsos	100			25.000.000	APBD	Dinsos	125			162.500.000	APBD	Dinsos	150			200.000.000	APBD	Dinsos	175			237.500.000	APBD	Dinsos					
7	Pemberian penghargaan sosial kepada keluarga anak terdampak	2021	9	9	100%	175.000.000	175.000.000	-	APBD	Dinsos	100			343.179.000	APBD	Dinsos	175			462.500.000	APBD	Dinsos	170			475.000.000	APBD	Dinsos	225			537.500.000	APBD	Dinsos					
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Pindah, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	2021	11	11	100%	0	0	-	Dinsos	0				0	APBD	Dinsos	50			100.000.000	APBD	Dinsos	50			100.000.000	APBD	Dinsos	50			100.000.000	APBD	Dinsos					
9	Akses ke layanan pendidikan	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0	APBD	Dinsos	25			250.000.000	APBD	Dinsos	25			500.000.000	APBD	Dinsos	25			500.000.000	APBD	Dinsos					
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2021	41	41	100%	0	0	-	Dinsos	0				0	APBD	Dinsos	125			125.000.000	APBD	Dinsos	100			100.000.000	APBD	Dinsos	150			150.000.000	APBD	Dinsos					
11	Pemberian layanan reifikasi keluarga	2021	32	32	100%	62.500.000	62.500.000	-	APBD	Dinsos	100			112.925.000	APBD	Dinsos	100			175.000.000	APBD	Dinsos	100			170.000.000	APBD	Dinsos	75			225.000.000	APBD	Dinsos					
12	Layanan nujukan	2021	7	7	100%	56.250.000	56.250.000	-	APBD	Dinsos	20			2.000.000	APBD	Dinsos	100			187.500.000	APBD	Dinsos	80			155.000.000	APBD	Dinsos	125			212.500.000	APBD	Dinsos					
13	Penyediaan ayaran kendaraan bagi deerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Pantai dan tidak mampu untuk melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembayaran	2021	1872	1872	100%	0	0	-	Dinsos	100				107.500.000	APBD	Dinsos	250			350.000.000	APBD	Dinsos	265			350.000.000	APBD	Dinsos	300			400.000.000	APBD	Dinsos					
14	Penyediaan ayaran kendaraan bagi deerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Pantai dan tidak mampu untuk melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembayaran	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0	APBD	Dinsos	0			0	APBD	Dinsos	0			0	APBD	Dinsos	0			0	APBD	Dinsos					
15	Penyediaan ayaran kendaraan bagi deerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Pantai dan tidak mampu untuk melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembayaran	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0	APBD	Dinsos	0			0	APBD	Dinsos	0			0	APBD	Dinsos	0			0	APBD	Dinsos					
Renovilitas Sosial 3) Terlarut Usia Tertant di Luar Pantai																																							
1	Layanan data dan penaduan	2021	349	349	100%	37.500.000	37.500.000	-	APBD	Dinsos	20			20.000.000	APBD	Dinsos	200			100.000.000	APBD	Dinsos	225			125.000.000	APBD	Dinsos	250			150.000.000	APBD	Dinsos					
2	Penyediaan kendaraan bagi deerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar pantai	2021	349	349	100%	0	0	-	Dinsos	100				107.500.000	APBD	Dinsos	200			250.000.000	APBD	Dinsos	225			275.000.000	APBD	Dinsos	250			300.000.000	APBD	Dinsos					
3	Penyediaan pemakanan	2021	349	349	100%	112.500.000	112.500.000	-	APBD	Dinsos	500			329.612.075	APBD	Dinsos	375			325.000.000	APBD	Dinsos	375			375.000.000	APBD	Dinsos	375			400.000.000	APBD	Dinsos					
4	Penyediaan sandang	2021	349	349	100%	50.000.000	50.000.000	-	APBD	Dinsos	599			75.000.000	APBD	Dinsos	500			125.000.000	APBD	Dinsos	550			175.000.000	APBD	Dinsos	500			145.000.000	APBD	Dinsos					
5	Penyediaan alat bantu	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	20				100.000.000	APBD	Dinsos	75			650.000.000	APBD	Dinsos	100			800.000.000	APBD	Dinsos	125			1.250.000.00	APBD	Dinsos					

NO	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi		Mutu Layanan	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
1	Induk Kependidikan																																															
10	Akses ke layanan pendidikan	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	25				250.000.000		APBD	Dinsos	25					500.000.000		APBD	Dinsos	25				500.000.000		APBD	Dinsos						
11	Penyelenggaraan pelayanan penelusuran keluarga	2021	684	684	100%	0	0	-	-	Dinsos	0			0		APBD	Dinsos	125				125.000.000		APBD	Dinsos	250					250.000.000		APBD	Dinsos	150				150.000.000		APBD	Dinsos						
12	Pemberian pelayanan reuniifikasi keluarga	2021	527	527	100%	62.500.000	62.500.000	-	APBD	Dinsos	100				112.925.000		APBD	Dinsos	100				175.000.000		APBD	Dinsos	150					290.000.000		APBD	Dinsos	75				225.000.000		APBD	Dinsos					
13	Layanan rujukan	2021	149	149	100%	56.250.000	56.250.000	-	APBD	Dinsos	20				2.000.000		APBD	Dinsos	50				87.500.000		APBD	Dinsos	100					160.000.000		APBD	Dinsos	75				112.500.000		APBD	Dinsos					
14	Penyedayaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar dan Partai dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	0					0		APBD	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos						
15	Penyedayaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar dan Partai dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2021	0	0	0	0	0	-	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos	0					0		APBD	Dinsos	0				0		APBD	Dinsos						
	Perfirdungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																																															
1	Penyedayaan permasaran	2021	4700	4700	100%	350.000.000	350.000.000	-	APBD	Dinsos	1200				692.770.000		APBD	Dinsos	600				500.000.000		APBD	Dinsos	700					750.000.000		APBD	Dinsos	750					1.000.000.000		APBD	Dinsos				
2	Penyedayaan sandang	2021	1500	1500	100%	200.000.000	200.000.000	-	APBD	Dinsos	200				263.650.000		APBD	Dinsos	300				300.000.000		APBD	Dinsos	350					350.000.000		APBD	Dinsos	400				400.000.000		APBD	Dinsos					
3	Penyedayaan tempat pemeliharaan banteng dan banteng	2021	3	3	100%	0	0	-	-	Dinsos	2				300.000.000		APBD	Dinsos	8				1.050.000.000		APBD	Dinsos	9					1.200.000.000		APBD	Dinsos	10				1.300.000.000		APBD	Dinsos					
4	Penanamanan khusus bagi kelompok rentan	2021	1091	1091	100%	100.000.000	100.000.000	-	APBD	Dinsos	300				300.000.000		APBD	Dinsos	350				350.000.000		APBD	Dinsos	400					400.000.000		APBD	Dinsos	450				450.000.000		APBD	Dinsos					
5	Pelayanan dukungan psikososial	2021	111	111	100%	150.000.000	150.000.000	-	APBD	Dinsos	449				350.909.000		APBD	Dinsos	560				550.000.000		APBD	Dinsos	665					700.000.000		APBD	Dinsos	770				850.000.000		APBD	Dinsos					

D. INTEGRASI RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran umum keuangan daerah serta kerangka pendanaan,

khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Permasalahan dan isu strategis daerah pembangunan Kota Bekasi, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan

dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk singkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai

indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB V

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN SPM

A. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali (triwulanan), sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.

5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, instansi antar pemerintah, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengkontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. **Ketaatan** (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan** (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. **Laporan** (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. **Penjelasan** (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Bekasi, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn:2000).

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam rencana aksi sebagai berikut :

**Tabel 5.1
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM**

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

Sumber: Aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SESUAI SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan Laporan Penerapan SPM yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

- 1. Capaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - a. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisiting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
 - b. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan.
 - c. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- 2. Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - a. Penjelasan terjadinya gap terhadap capaian SPM dengan target yang telah ditetapkan.
 - b. Permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan penerapan SPM.

3. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap bidang urusan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Alokasi anggaran penerapan SPM per masing-masing bidang SPM yang dialokasikan oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM.
- b. Sumber pendanaan dari alokasi anggaran Penerapan SPM, dapat berupa pembiayaan yang sumber dananya dari APBD, APBN, DAK dan lain sebagainya.
- c. Anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama yang dihadapi dalam penerapan SPM.
- d. Ketercukupan alokasi anggaran untuk memastikan pemenuhan SPM dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM baik pada jenis maupun pada mutu pelayanan SPM.

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah format pelaporan terkait Penerapan SPM:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

- A. Bidang Urusan Pendidikan
- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.
- BAB V : PENUTUP

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 25